



**TRADISI PROSES PERNIKAHAN DALAM *BARIH BALABEH* DI
NAGARI JAHO**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhshiyah)*

OLEH:

INDAH SRI REZEKI

NIM. 2130201039

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 H/1447 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Sri Rezeki

NIM : 2130201039

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“TRADISI PROSES PERNIKAHAN DALAM BARIH BALABEH DI NAGARI JAHU.”** Adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 14 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Indah Sri Rezeki

NIM. 2130201039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama : **Indah Sri Rezeki**, NIM : 2130201039, dengan judul: "**Tradisi Proses Pernikahan dalam Barih Balabeh di Nagari Jaho**", memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 8 Agustus 2025

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi I



Dr. Hj. Irma Suryani, M.H
NIP. 196509131992032004

Pembimbing Skripsi II







Dewi Puwri, M.Ag
NIP. 198902012020122009

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **INDAH SRI REZEKI**, NIM: 2130201039, judul: **TRADISI PROSES PERNIKAHAN DALAM BARIH BALABEH DI NAGARI JAHU**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Hj. Irma Suryanui, M.H NIP. 196509131992032004	Ketua/ Pembimbing I		25/8-25
2.	Dewi Putri, M.Ag NIP. 198902012020122009	Sekretaris/ Pembimbing II		25.08.2025
3.	Dr. Nofialdi, M.Ag NIP.197309112001121004	Penguji I/ Reviewer		22/8/2025
4.	Amri Effendi, S.H.I. M.H NIP. 197809092023211006	Penguji II/ Reviewer		22/08-2025

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofialdi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

ABSTRAK

Indah Sri Rezeki NIM 2130201039, judul Skripsi: “**Tradisi Proses Pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho**”, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tradisi proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho, dampak dari pelaksanaan tradisi proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho, dan bagaimana proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* dalam perspektif hukum pernikahan Islam. Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan tradisi proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho, mengetahui apa dampak dari pelaksanaan tradisi proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho, dan untuk mengetahui proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* dalam perspektif hukum pernikahan Islam.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *tipologi kualitatif*. Sumber data primer dari penelitian ini ialah *niniak mamak*, tokoh masyarakat, alim ulama, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Jaho dan Pengurus KAN. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan adalah *triangulasi* sumber, waktu, dan teknik.

Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa Tradisi proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho. Pelaksanaan tradisi proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho berjalan secara sistematis dan menyeluruh, berdasarkan aturan adat yang ditetapkan oleh KAN, serta dilaksanakan melalui tahapan adat yang tertib dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam melestarikan tradisi. Tradisi ini memberikan dampak positif dalam memperkuat nilai sosial, budaya, dan religius masyarakat, keharmonisan antar keluarga, serta pelestarian nilai-nilai adat juga tetap menjaga nilai-nilai agama (Syariat Islam). Masyarakat pun berharap adanya kebijakan yang bijak dan adaptif agar pelestarian adat tetap berjalan tanpa memberatkan pihak keluarga. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam *Barih Balabeh*, diberlakukannya sanksi adat berupa denda yaitu *sapikua bareh* atau seratus liter beras dan denda uang. Pemberian sanksi ini dilakukan secara musyawarah mufakat berdasarkan peraturan adat yang ada dalam *Barih Balabeh* dan memperhatikan kondisi ekonomi pelanggar, yang mencerminkan sifat edukatif dan nilai keadilan dalam penerapan hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau tetap fleksibel dan kontekstual, namun tidak meninggalkan prinsip dasarnya yang luhur dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan pelaksanaan proses pernikahan yang terdapat dalam *Barih Balabeh* tetap memperhatikan ketentuan dan nilai-nilai hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN SKRIPSI	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Landasan Teori	12
1. Peraturan Adat	12
a. Pengertian Peraturan Adat.....	12
b. Pengertian <i>Barih Balabeh</i>	13
2. ‘ <i>Urf</i> (Adat)	14
a. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	14
b. Dasar Hukum ‘ <i>Urf</i>	15
c. Macam-Macam ‘ <i>Urf</i>	16
3. Pernikahan	18
a. Pengertian Pernikahan.....	18
b. Dasar Hukum Pernikahan	19
d. Qiyas sebagai Dasar Hukum Pernikahan	22
4. Konsep Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Pernikahan	23
5. Pernikahan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	23
6. Hikmah Pernikahan.....	26
7. Tujuan Pernikahan	26
4. <i>Maslahah Mursalah</i>	28

a. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	28
b. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	29
c. Prinsip-Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i>	30
B. Penelitian Relevan	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Latar dan Waktu Penelitian	38
C. Instrumen Penelitian	41
D. Sumber Data	42
E. Teknis Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Pelaksanaan Tradisi Proses Pernikahan dalam <i>Barih Balabeh</i> di Nagari Jaho	45
a. <i>Rapek Urang Sumando</i>	45
b. <i>Mamutuih Etongan</i>	45
c. <i>Mambatua Urang Mamanggia</i>	46
d. Pelaksanaan Akad Nikah	47
e. <i>Manjapuik Marapulai</i>	48
f. <i>Walimah (baralek)</i>	49
2. Dampak dari pelaksanaan tradisi proses pernikahan dalam <i>Barih Balabeh</i> di Nagari Jaho?	55
3. Proses Pernikahan di <i>Barih Balabeh</i> dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam.....	61
B. Pembahasan	67
1. Pelaksanaan Tradisi Proses Pernikahan dalam <i>Barih Balabeh</i> di Nagari Jaho	67
2. Dampak Pelaksanaan Proses Tradisi Pernikahan dalam <i>Barih Balabeh</i> di Nagari Jaho	71

3. Proses Pernikahan di <i>Barih Balabeh</i> dalam Perspektif Hukum	
Perkawinan Islam.....	76
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Nama-nama Suku di Nagari Jaho.....	39
Tabel 3. 2 Nama-nama Jorong di Nagari Jaho.....	39
Tabel 3. 3 Batas Wilayah	39
Tabel 3. 4 Fasilitas Masyarakat Nagari Jaho	39
Tabel 3. 5 Waktu Penelitian	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan yang sah dan suci antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk memiliki keturunan dan memenuhi kebutuhan biologis. Pernikahan juga dapat menghasilkan kehidupan yang damai di dunia dan akhirat, yang harus sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengannya (Shamad, 2017)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai sebuah perjanjian yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki-laki dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah dan melakukan amal sholih. Tujuan lain dari perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah (KHI, Pasal 2 dan 3).

Proses pernikahan dalam Islam dimulai dengan tahapan pengenalan atau *Ta'aruf*. Istilah "*Ta'aruf*" dan "*khitbah*" adalah istilah yang biasa digunakan untuk mengenal orang yang akan menikah dengan kita sebelum pernikahan. *Khitbah*, atau perkawinan, dilakukan setelah kecocokan terjadi. Pendahuluan perkawinan, yang disyariatkan sebelum pasangan menikah, dimaksudkan untuk menetapkan tanggal pernikahan berdasarkan penelitian dan pengetahuan masing-masing pihak (Hamdi, 2017)

Meskipun sudah memasuki tahap *khitbah*, pasangan tetap harus menjaga batasan sesuai syariat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Setelah *khitbah* atau peminangan, menyendiri (berkhalwat) dengan wanita yang dipinang tetap dilarang oleh agama. Ini karena menyendiri dengan pinangan akan merupakan perbuatan yang dilarang agama. Namun, jika dia ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah perbuatan dosa, maka itu diizinkan.

Selain aturan agama, dalam budaya Minangkabau, proses pernikahan juga dilengkapi dengan serangkaian adat istiadat yang khas melalui tradisi

Baralek. *Baralek* adalah istilah yang digunakan orang Minangkabau untuk menggambarkan *walimah*. Masing-masing pengantin mengatur cara acara *baralek* dilakukan. Ada empat kategori adat Minangkabau: *adat nan sabana adat*, *adat nan diadatkan*, *adat nan taradat*, dan *adat istiadat*. Adapun *adat nan sabana adat*, itu adalah sesuatu yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah, yang merupakan hukum alam yang tidak pernah berubah dan abadi. Adat yang diwariskan secara turun temurun disebut *adat nan diadatkan*. *Adat nan taradat* adalah perjanjian yang disepakati oleh penghulu niniak mamak di setiap nagari. Aturan ini membantu melaksanakan aturan dan hukum dasar *adat nan diadatkan*. Ada pepatah Minangkabau yang mengatakan, "*Lain ladang lain ilalang, lain lubuak lain ikannyo*." Ini berarti, "Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya." Adat istiadat adalah aturan yang juga ditetapkan oleh persetujuan dan musyawarah para penghulu dan niniak mamak yang berfokus pada wilayah dan nagari. Aturan ini mengacu pada keinginan anak nagari sesuai dengan *alua jo patuik*, atau perjanjian yang seharusnya (Saputra & Wisky, 2018).

Sebagaimana berlaku dalam proses pernikahan adat Minangkabau, dulang memiliki peranan penting. Dulang merujuk pada wadah atau nampan yang digunakan untuk membawa berbagai jenis hidangan atau hantaran. Dulang ini dipakai dalam berbagai rangkaian acara pernikahan seperti *rapek urang sumando*, *mamutuih etongan*, *manjapuik marapulai*, hingga *baralek (walimah)*. Isi dari setiap dulang telah ditentukan secara adat, baik dari segi jenis, jumlah, maupun susunan penyajiannya.

Tradisi di Nagari Jaho, kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar terdapatnya peraturan adat yang dinamakan *Barih Balabeh* dan dirumuskan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Jaho. *Barih Balabeh* ini berisikan beberapa aspek *Adat Salingka Nagari Jaho*, sejarah Nagari Jaho, tugas dan fungsi KAN (Kerapatan Adat Nagari), tugas dan kewajiban penghulu, *barih balabeh*, melestarikan tanah ulayat, *sako jo pusako*, penyelesaian sengketa adat dan pelestarian adat di Nagari Jaho dengan falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*". Dengan adanya *Barih Balabeh* dapat

menjadi pedoman dan aturan hidup dan sebagai pribadi serta bermasyarakat di Nagari Jaho.

Kerapatan Adat Nagari Jaho (KAN) telah berhasil menyusun *Barih Balabeh* adat Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya *Barih Balabeh* adat Nagari Jaho, maka kita tidak lagi meraba-raba tentang garisan, Batasan, adat istiadat, adat istiadat, norma agama, adat salingka (selingkup) nagari Jaho. *Barih Balabeh* adat Nagari Jaho akan menjadi pedoman masyarakat Nagari Jaho baik yang berada di kampung halaman maupun yang berada di perantauan di kehidupan berkaum, bersuku dan bernagari.

Menariknya *Barih Balabeh* ini yaitu telah menjadi dasar acuan bagi masyarakat Nagari Jaho. Kalau di masa dahulu *niniak* moyang kita sudah ada *barih balabeh* adat tetapi belum secara tertulis. *Niniak* moyang kita dahulunya “*manulih di ateh aia*” dengan kata lain *kato-kato nan dipacik*, tetapi untuk sekarang ini perlu “hitam di atas putih” maksudnya garis, batasan, adat istiadat, norma agama, adat *salingka* nagari serta adat monografi Nagari Jaho harus secara tertulis.

Proses pernikahan tertulis ditetapkan secara adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat dari seluruh Lembaga unsur yang ada di Nagari Jaho Kecamatan X KOTO Kabupaten Tanah Datar. Lembaga unsur yang terlibat yaitu sebagai berikut: *Niniak Mamak*, alim ulama, *Bundo Kanduang*, *Cadia Pandai*, dan tokoh masyarakat, dan juga di ikuti dan disepakati oleh pemerintah dan perangkat Nagari Jaho.

Perumusan *Barih Balabeh* (Peraturan Adat) telah di musyawarkan sejak tahun 2019 yang lalu, pada kepengurusan KAN periode 2015-2020, namun baru terwujud pada kepengurusan KAN periode 2020-2025 di bulan Maret 2022. Dalam *Barih Balabeh* ini terdapat 9 BAB, dan 40 Pasal. Yang berbicara dalam *barih balabeh* mengenai proses pernikahan terdapat di dalam BAB V yang berisi 7 Pasal yaitu dari Pasal 17, 18, 19, 21, 22, 23, dan pasal 25.

Sebagai bagian dari unsur penting dalam prosesi adat pernikahan, penyajian hidangan adat di atas dulang memiliki tata cara tersendiri yang mengikuti aturan adat yang telah tertulis pada *barih balabeh*. Adapun proses dalam pelaksanaan hidangan adat dalam rangkaian pernikahan yakni dimulai dari:

1. *Rapek urang sumando* yaitu proses awal yang dilakukan keluarga calon mempelai wanita maupun laki-laki dirumahnya, dengan rapat saudara ipar dari *sapasukuan*, yang mana dikumpulkan oleh *niniak mamak*, *bapak tangan rumah* (Ayah dari calon mempelai) untuk membicarakan keinginan untuk menikah dari calon mempelai. Pada *rapek urang sumando* ini membutuhkan minimal 7 (tujuh) *jamba* isi dulang, dengan biaya 1 (satu) *jamba* Rp. 400.000. Sedangkan maksimal *jamba* yang harus dihidangkan pada *rapek urang sumando* ini tidak ada ditentukan, akan tetapi hanya menyesuaikan berapa banyak orang yang akan datang pada keluarga tersebut.
2. *Mamutuih etongan* yaitu proses yang dilaksanakan setelah *Rapek urang sumando* guna mendetailkan acara atau rangkaian apa saja yang akan ditempuh oleh dua keluarga besar pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk memutuskan tanggal pernikahan. Pada *Mamutuih etongan* ini membutuhkan minimal 12 (dua belas) *jamba* isi dulang, biaya 1 (satu) *jamba* nya yaitu Rp. 400.000,-
3. *Mambatua urang mamanggia* yaitu proses setelah diadakannya *Mamutuih etongan*, dengan rangkaian *mamanggia niniak mamak*, *urang sumando*, *bapak tangan rumah* (Ayah dari calon mempelai) untuk berkumpul dan membicarakan siapa saja yang akan di *panggia* (mengundang secara adat) untuk acara pernikahan. *Mamanggia* ini dilakukan oleh *mudo matah* (pemuda yang ada dalam keluarga). Pada acara ini membutuhkan minimal 4 (empat) *jamba* isi dulang, dengan biaya 1 (satu) *jamba* Rp. 400.000,-
4. Pelaksanaan Pernikahan, yaitu memiliki rangkaian prosesi yang kaya akan tradisi dan simbiolisme. Dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

5. *Manjapuk marapulai* yaitu proses yang dilakukan pada malam hari setelah pernikahan berlangsung, penjemputan ini dipimpin oleh *niniak mamak* dengan membawa *siriah dan pinang* yang diletakkan dalam *carano* yang dibawa ke rumah pihak laki-laki. Setelah itu calon pengantin laki-laki dibawa dengan arak-arakan rebana dari pihak perempuan yang telah menjemput. *Manjapuk marapulai* ini membutuhkan minimal 6 (enam) *jamba* isi dulang, dengan biaya 1 (satu) *jamba* Rp. 400.000,-
6. *Walimah atau baralek* yaitu pesta atau perayaan pernikahan. Dalam pelaksanaan *baralek* ini membutuhkan minimal 15 (lima belas) *jamba* isi dulang dengan menyesuaikan orang yang diundang, dibutuhkannya biaya 1 (satu) *jamba* Rp. 400.000,-

Berdasarkan hasil penelitian awal, ditemukan masyarakat yang melaksanakan tradisi hidangan dulang dan yang tidak melaksanakan tradisi hidangan dulang. Mereka yang mematuhi aturan adat adalah mereka yang memiliki kesiapan dana untuk mengisi dulang tersebut. Sedangkan yang tidak melaksanakan tradisi adalah mereka yang tidak mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi hidangan dulang tersebut. Hal itu dikarenakan untuk memenuhi hidangan dulang memerlukan dana yang besar. *Jamba* yang diperlukan minimal 20 yang mana 1 *Jamba* itu diperuntukkan hanya untuk 4 orang dan bernilai seharga Rp. 400.000. Mereka yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Jaho yang dirumuskan di dalam peraturan adat tersebut, maka dikenakan sanksi yaitu *Sapikua Bareh* atau setara dengan Rp. 1.000.000. Sanksi pengucilan ini dicabut ketika denda sebesar Rp. 1.000.000/ *Sapikua Bareh* dibayarkan kepada bundo kanduang atau melalui pihak KAN (Kerapatan Adat Nagari). Adapun sanksi yang diberikan kepada keluarga yang melanggar adalah langsung mendapatkan pengucilan dari *niniak mamak* yang diundang pada acara tersebut. Tidak hanya pengucilan saja, bahkan mendapatkan teguran dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) terhadap *niniak mamak* dari keluarga yang bersangkutan.

Penulis menemukan 5 (lima) kasus keluarga yang tidak memenuhi peraturan hidangan dulang ini dan pernikahannya dibatalkan, diantara kasus tersebut terjadi pada tahun 2010 kemudian kasus yang terbaru yang penulis temukan yaitu pada tahun awal tahun 2024, keluarga yang tidak mengindahkan peraturan adat maka pernikahan mereka dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan.

Ditemukan juga alasan bagi keluarga yang tidak menyanggupi melaksanakan peraturan hidangan isi dulang yang telah ditetapkan, alasannya yaitu karna *walimah* yang dilakukan di Nagari jaho berlangsung selama dua hari, yang mana pada dua hari tersebut melakukan tradisi isi dulang, banyaknya biaya dengan jumlah jamba yang semakin banyak yang dibutuhkan pada dua hari tersebut, sehingga membuat keluarga yang akan melaksanakan *baralek* tidak dapat memenuhi isi dulang itu.

Secara prinsip, Fiqh Munakahat memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat untuk mengadopsi adat-istiadat mereka selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama islam. Dan juga untuk praktek fiqh munakahat dalam adat Minangkabau menunjukkan harmonisasi antara prinsip-prinsip agama islam dengan nilai-nilai adat budaya. Oleh karena itu, meskipun adat pernikahan di Minangkabau memiliki keunikan, selama pelaksanaannya mengikuti ketentuan fiqh munakahat yang sah, maka pernikahan tersebut dianggap sah menurut islam dan adat Minangkabau. Begitupun yang terjadi di Nagari Jaho tanpa mengesampingkan ketentuan yang sudah seharusnya yaitu hidangan dulang yang harus dilakukan di Nagari Jaho selama proses sebelum pernikahan yang telah diatur dalam *Barih Balabeh* (peraturan adat) dan sudah dijadikan peraturan Nagari (Pernag).

Akan tetapi di Nagari Jaho ditambahkan beberapa hal halangan perkawinan diantaranya, peraturan hidangan dulang yang telah tercantum di *barih balabeh* (peraturan adat), yang mana peraturan ini harus dipatuhi dalam setiap keluarga yang akan melaksanakan pernikahan. Pada dasarnya '*Urf* atau tradisi dalam Islam bisa dijadikan sebagai patokan hukum. '*Urf* dapat berupa

perbuatan, perkataan, atau sikap meninggalkan sesuatu. *‘Urf* dapat digunakan sebagai acuan dalam madzhab fiqh.

Dalam UUD 1945, Pasal 18(B) ayat 2 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, dan *‘Urf* memiliki tujuan untuk memelihara kemaslahatan umat, menunjang pembetulan hukum, dan penafsiran beberapa nas. Jadi berdasarkan penambahan halangan perkawinan yang dilakukan oleh kerapatan adat nagari jaho, itu diizinkan.

Tradisi dalam pernikahan sudah diteliti oleh peneliti terdahulu yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa kecenderungan, **pertama** "Tradisi *Maanta Nasi Panambai* Dalam Perspektif Hukum Islam". Tradisi ini berkaitan dengan pengantar nasi panambai sebelum pernikahan dan sebagai syarat untuk walimah atau baralek. Karena tidak melakukan maanta nasi panambai, anak-anak tidak memiliki bako dan orang tua dan anak-anak tidak dapat memakai adat. (Amelia Putri Maisa, 2021).

Kedua "Perubahan Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Walimah Al *‘Ursy* di Kalangan Masyarakat Sitiung." Dalam penelitian tersebut, tradisi menganggap induak sebagai warisan turun temurun yang termasuk dalam tradisi pernikahan masyarakat, bahkan jika pasangan pengantin berasal dari luar nagari. Orang yang tidak melakukan pengakuan induak untuk melangsungkan pernikahan tidak dapat melangsungkan walimah al *‘ursy* atau baralek, dan mereka tidak diterima oleh masyarakat hukum adat setempat (Fitri et al., 2023).

Ketiga "Tradisi *Babalian* Sebelum *walimah ursy* dalam Pernikahan Di Nagari Pariangan Perspektif Hukum Islam". Anak juga merupakan tampek basarayo, atau orang yang akan disuruh, karena idealnya orang yang akan disuruh adalah Kegagalan untuk melaksanakan tradisi Babalian ini akan berdampak negatif. Tidak diperbolehkan untuk mengadakan baralek, makan pamali (makanan yang dibeli), dan baarak-arak (zulfa marlina, 2022).

Berdasarkan studi pada penelitian tersebut belum ada yang meneliti secara rinci tentang tradisi pernikahan dalam *barih balabeh*. Untuk itu

penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau sumber bacaan.

Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam agar masyarakat yang akan melakukan pernikahan tidak terlanjur menjadikan sanksi terhadap apabila dilanggarnya aturan yang ada pada *barih balabeh* di nagari Jaho. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tradisi Proses Pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, yaitu mengenai pelaksanaan, dampak dan sanksi aturan adat, penulis akan meneliti masalah ini dengan judul **“Tradisi Proses Pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho?
2. Bagaimana dampak dari pelaksanaan tradisi proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho?
3. Bagaimana proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* dalam perspektif hukum pernikahan Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pelaksanaan tradisi proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho

4. Untuk mengetahui Bagaimana proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* dalam perspektif hukum pernikahan Islam.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua bentuk, yaitu:

a. Secara Teoritis

- 1) Dapat dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya dan untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat.
- 2) Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan peneliti khususnya.
- 3) Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan.

b. Secara Praktis

Sebagai sumber daya untuk pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, untuk melestarikan tradisi pelaksanaan peraturan adat dalam barih balabeh di Nagari Jaho, Kecamatan X koto, Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian, ciri khas Nagari Jaho akan memiliki icon kebudayaan yang mendukung pemahaman masyarakat tentang tradisi pelaksanaan peraturan adat dalam barih balabeh. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan untuk penelitian terkait yang akan dilakukan di masa mendatang.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini adalah penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian ini dalam Seminar dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional atau diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks scopus.

F. Defenisi Operasional

Judul proposal skripsi ni ialah “Tradisi Proses Pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho” untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:

Peraturan adat adalah konsep kebudayaan yang terdiri dari norma, nilai, hukum, dan aturan yang saling berhubungan dalam suatu sistem dan memiliki konsekuensi yang kuat (Siregar, 2018).

Peraturan adat yang penulis maksud ialah untuk menegaskan bahwa fokus utama skripsi ini berkaitan erat dengan norma dan hukum tidak yang berlaku di masyarakat Nagari Jaho. Penulis ingin menunjukkan bahwa adat yang dibahas memiliki kekuatan mengikat secara sosial, dan bahkan memiliki sanksi jika dilanggar, sehingga bukan hanya sebatas tradisi, tapi sistem hukum yang hidup (*living law*).

Pernikahan merupakan hukum yang mengatur ikatan antara manusia dengan sesamanya mengenai penyaluran kebutuhan biologis terhadap lawan jenisnya.

Pernikahan yang penulis maksud yaitu dapat memahami bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal antara dua individu, tetapi sebagai institusi sosial dan agama yang mengandung nilai ibadah serta berdampak besar terhadap struktur keluarga dan masyarakat. Dengan memahami pengertian ini, pembaca dapat menghubungkan praktik adat dalam pernikahan dengan nilai-nilai keislaman.

Barih Balabeh yaitu yang berisikan beberapa aspek *Adat Salingka Nagari Jaho*, sejarah Nagari Jaho, tugas dan fungsi KAN (Kerapatan Adat Nagari), tugas dan kewajiban penghulu, bari balabeh, melestarikan tanah ulayat, sako jo pusako, penyelesaian sengketa adat dan pelestarian adat di Nagari Jaho dengan falsafah “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*”.

Barih Balabeh yang penulis maksud ialah bahwa penelitian ini spesifik membahas dokumen atau aturan adat resmi yang dirumuskan oleh KAN

(Kerapatan Adat Nagari) yang terdapat pada BAB V (Adat istiadat) pasal 23 (Alek kawin) pada poin 4. *Barih Balabeh* bukan sekadar istilah umum, tapi dokumen normatif yang menjadi acuan seluruh masyarakat Nagari Jaho dalam menjalankan kehidupan sosial dan budaya, termasuk pernikahan. (Pernag Nagari Jaho)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Peraturan Adat

a. Pengertian Peraturan Adat

Peraturan adat adalah nilai-nilai, seperti kebenaran dan keadilan, yang ada di masyarakat. Dalam hal pembangunan substansi hukum, UUD 1945 secara eksplisit mengakui dan memberikan tempat dan dasar bagi keberlakuan norma hukum dan pranata hukum yang berasal dari hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (hidup). Peraturan adat dimasukkan ke dalam hukum nasional. Dalam perubahan kedua UUD 1945, dua pasal baru ditambahkan; salah satunya adalah Pasal 18 B Ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (Burhanudin, 2021).

Ada tiga teori yang mendukung Peraturan Adat ini:

- 1) Teori *Receptie In Complex*, yang dikatakan oleh Prof. Lodewijk Wilem Christian van den Berg bahwa "hukum Islam diterima secara penuh dan dijadikan acuan untuk masalah yang dihadapi masyarakat."
- 2) Teori *Receptie*, yang dikatakan oleh Cornelis Van Vollenhoven bahwa "hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing dimana hukum Islam dapat berlaku apabila masyarakatnya menerima hukum Islam."
- 3) Sajuti Thalib menciptakan teori "*Receptie A Contrario*", yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama, dan hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan agama (Zaelani, 2020)

b. Pengertian *Barih Balabeh*

Barih Balabeh yaitu yang berisikan beberapa aspek *Adat Salingka Nagari* Jaho, sejarah Nagari Jaho, tugas dan fungsi KAN (Kerapatan Adat Nagari), tugas dan kewajiban penghulu, *barih balabeh*, melestarikan tanah ulayat, *sako jo pusako*, penyelesaian sengketa adat dan pelestarian adat di Nagari Jaho dengan falsafah “***Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah***”.

Barih Balabeh ini sudah berlaku dari tahun 2022, yang tercantum dalam *Barih Balabeh* Adat Nagari Jaho. *Barih Balabeh* yaitu yang berisikan beberapa aspek *Adat Salingka Nagari* Jaho, sejarah Nagari Jaho, tugas dan fungsi KAN (Kerapatan Adat Nagari), tugas dan kewajiban penghulu, *barih balabeh*, melestarikan tanah ulayat, *sako jo pusako*, penyelesaian sengketa adat dan pelestarian adat di Nagari Jaho dengan falsafah “***Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah***”. Dengan adanya *barih balabeh* adat Nagari Jaho ini menjadi pedoman dan aturan hidup dan sebagai pribadi serta bermasyarakat di Nagari Jaho. (Wawancara dengan salah satu anggota KAN).

Pada Bab V tentang adat istiadat terdapat dalam *Barih Balabeh* Pasal 23 (*Alek Kawin*) pada poin 4 diantaranya:

- 1) Untuk Hidangan Laki-laki:
 - a) *Nasi Sasumpik/sacambuang*
 - b) *Randang 5 (limo) bingka ndak bakinco*
 - c) *Gulai bantai 5 (limo) saik ditambah kantong 4 (ampek) balah*
 - d) *Pangek lauak saikua indak ba aleh*
 - e) *Tumih buncih*
 - f) *Labo langkok (kalamai 5 (limo) saik, lamang/nasi lamak 4 (ampek) saik, pinyaram 4 (ampek) buah dan goreng pisang bulek 4 (ampek) buah.*
- 2) Untuk Hidangan Padusi:
 - a) *Nasi Sasumpik/sacambuang*
 - b) *Randang 5 (limo) bingka ndak bakinco*

- c) *Gulai bantai 5 (limo) saik ditambah kantong 4 (ampek) balah/ gulai cubadak*
- d) *Pangek lauak saikua indak ba aleh*
- e) *Tumih buncih*
- f) *Labo langkok (kalamai 5 (limo) saik, lamang/nasi lamak 4 (ampek) saik, pinyaram 4 (ampek) buah dan goreng pisang bulek 4 (ampek) buah. (Barih Balabeh Kerapatan Adat Nagari Jaho)*

2. 'Urf (Adat)

a. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berarti *ma'rifah* dan *irfan*, dari kata : *arafa fulan fulanan irfanan*. secara penyebutan lafadz *al-ma'ruf* diartikan Makna asal bahasa nya berarti *ma'rifah* atau sesuatu yang dikenal, maksudnya dikenal ini adalah lebih dekatnya diakui oleh orang lain, kemudian dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang dipatuhi yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.

Secara terminologi syara', urf adalah segala sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan diikuti, baik itu perbuatan yang berlaku di antara mereka maupun kata-kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjukkan arti tertentu, sehingga pikiran mereka langsung tertuju padanya, bukan pada yang lain. Ada yang mengatakan bahwa '*urf* adalah sesuatu yang tertanam di jiwa, dan diterima oleh akal sehat. Tertanamnya sesuatu tersebut di dalam jiwa dan diterima karena seringnya digunakan dan diberlakukan yang muncul dari kecintaan (Al, 2014)

Menurut para ahli syara, tidak ada perbedaan antara '*Urf* dan adat kebiaan". Sebaliknya, '*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu (Wahhab, 2014)

Ulama ushul berbagi pendapat tentang pengertian dan maksud dari '*urf*:

- 1) Abdullah Wahab Khalaf mengatakan bahwa *'urf* adalah kebiasaan manusia yang selalu dilakukan, baik dalam perkataan, perbuatan, atau kesepakatan untuk meninggalkan sesuatu.
- 2) Abu Zahra menyatakan bahwa *'urf* adalah segala bentuk kebiasaan perbuatan manusia, dan mereka selalu beristiqamah kepadanya."
- 3) Mustafa Abdul Rahim mengatakan bahwa *'urf* adalah setiap perbuatan atau perkataan manusia yang tunduk kepada semua manusia atau mayoritas manusia." (Hipni, 2018).
- 4) Al-Ghazali menggambarkan *'urf* sebagai sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa karena dapat diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat dan baik.
- 5) Menurut Al-Jurjani, *'urf* adalah sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia mudah dipahami dan merupakan hujjah." Sangat mirip dengan pengertian adat, yang merupakan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten oleh manusia berdasarkan hukum akal dan dilakukan secara berulang kali (Muhammad Harun, 2014).

Berdasarkan penjelasan tentang *'urf* di atas, serta pendapat para ulama, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan terus-menerus dilakukan sehingga menjadi mafhum bagi semua kalangan, sehingga menjadi suatu kebudayaan yang terus dilaksanakan, bernilai kebaikan, dan sesuai dengan syari'at.

b. Dasar Hukum *'Urf*

'Urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan berulang-ulang oleh banyak orang dalam masyarakat. Artinya *'urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat masyarakat pada umumnya. Dasar hukum penggunaan *'urf* adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) Surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh."

b) Surah Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْعَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur."

c. Macam-Macam 'Urf

Ulama membagi 'Urf dalam tiga macam:

- 1) 'Urf lafzi adalah tradisi masyarakat untuk menggunakan lafal tertentu untuk tujuan tertentu. 'Urf amaly adalah subdivisi dari 'Urf. Menurut 'Urf masyarakat, istilah "daging" dikhususkan untuk "daging sapi", meskipun secara historis istilah tersebut mencakup semua jenis daging. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, artinya didasarkan pada 'Urf masyarakat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang berupa tindakan. seperti jual beli di supermarket

atau swalayan yang dilakukan tanpa perjanjian antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini legal karena sudah menjadi kebiasaan umum.

- 2) Dari segi lingkupnya, *'Urf* dibagi menjadi dua: *'Urf am* artinya kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, seperti jual beli mobil selalu disertai dengan alat perbaikan seperti dongkrak, obeng, kunci, dan lain-lain. *'Urf khas* artinya kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti menggunakan jasa pengacara harus membayar sebagian dari biaya awal.
- 3) Menurut hukum syara, *'Urf* dibagi menjadi dua: *'Urf sahih*" dan *'Urf fasid*. *'Urf sahih* adalah tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, sedangkan *'Urf fasid* adalah tradisi yang bertentangan dengan nash (Muin, 2024).

d. Fungsi Adat Dalam Pernikahan

Adat memiliki beberapa fungsi penting dalam prosesi pernikahan, yang menjadikannya tidak hanya sekadar tradisi turun-temurun, tetapi juga sebagai sistem norma yang hidup dan mengikat dalam masyarakat. Pertama, sebagai pedoman sosial, adat berperan mengatur tata cara dan tahapan pernikahan agar berlangsung secara tertib, terstruktur, dan sesuai dengan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur. Dengan adanya pedoman ini, masyarakat memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan setiap prosesi pernikahan, mulai dari tahapan awal hingga puncak acara, sehingga tercipta keteraturan dalam kehidupan sosial.

Kedua, sebagai identitas budaya, adat mencerminkan jati diri masyarakat. Melalui prosesi pernikahan yang sarat makna, adat berfungsi menjaga kelestarian budaya dan memperkuat rasa kebersamaan. Hal ini terlihat dalam tradisi pernikahan Minangkabau, di mana setiap tahapan mengandung simbol-simbol budaya yang mempertegas identitas suatu nagari sekaligus menjadi media pewarisan nilai budaya kepada generasi berikutnya.

Ketiga, sebagai kontrol sosial, adat menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, termasuk dalam prosesi pernikahan. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka diberikan sanksi berupa teguran, denda, atau sanksi sosial lainnya. Pemberlakuan sanksi ini bukan dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan sebagai upaya mendidik, mengingatkan, dan menjaga keharmonisan masyarakat agar tetap mematuhi nilai-nilai luhur adat.

Keempat, sebagai harmonisasi dengan syariat, adat Minangkabau berlandaskan falsafah “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*”. Artinya, adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan harus berjalan seiring dan saling menguatkan. Dengan demikian, adat berfungsi sebagai sarana untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pernikahan. Perpaduan antara adat dan syariat ini menjadikan pernikahan tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga bernilai ibadah.

3. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Menurut Al-Qur'an dan Hadist, kata "an-nikh" dan "azziwaj" berasal dari kata "menginjak", "berjalan di atas", "menaiki", dan "bersenggema" atau bersetubuh." Nikah, di sisi lain, juga berasal dari kata Adh-dhammu, yang berarti merangkum, menyatukan, dan mengumpulkan, dan sikap ramah, sedangkan pernikahan berasal dari kata aljam'u, yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (زواج) dan (نكاح) yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (الوطء والضم) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطء) yakni perjanjian atau bersetubuh.

Selain itu, dapat juga berarti akad nikah (Ijab Qobul), yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, menimbulkan hak dan kewajiban yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai dengan aturan Islam yang diwajibkan. Dalam al-Quran, kata

"zawaj" berarti pasangan, dan dapat juga berarti pernikahan (A. Munarki, 2006).

Didasarkan pada pengertian ini, serah terima antara wali calon mempelai perempuan dan wali calon mempelai laki-laki adalah inti dari pernikahan. Penyerahan dan penerimaan kewajiban dalam arti yang luas untuk mencapai tujuan tertentu Nikah adalah permulaan kehidupan baru bagi dua orang yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri dan kemudian hidup bersama. Menikah menghasilkan generasi baru yang akan melanjutkan generasi sebelumnya. Nikah dalam perspektif Islam tidak hanya merupakan tindakan ibadah, tetapi juga merupakan sunnah Allah dan Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, pernikahan merupakan qudrat dan irodat Allah saat menciptakan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah dalam surat Yasin yang artinya:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ

Artinya: *“Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang dikeluarkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Q.S. Yasin: 36).*

b. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan merupakan hukum yang mengatur ikatan antara manusia dengan sesamanya mengenai penyaluran kebutuhan biologis terhadap lawan jenisnya. Kemudian juga terhadap hak dan kewajiban yang berkaitan dengan akibat dari perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sebuah sunatullah, di mana perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan hingga tumbuh-tumbuhan. Abu Ishaq Al-Syirazy mengatakan bahwa hukum dari perkawinan itu boleh (jaiz) sebab dalam perkawinan ada upaya mencari kenikmatan, di mana seseorang mampu bersabar atas keinginannya melaksanakan perkawinan sehingga pada keadaan tersebut hukumnya tidak wajib.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi sumber utama hukum pernikahan karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang mengatur tentang keabsahan, tujuan, serta hikmah dari sebuah perkawinan. Beberapa ayat penting di antaranya:

a) QS. An-Nur ayat 32

يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءُ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ مِنْكُمْ الصَّالِحِينَ الْإِيَامَى وَأَنْكِحُوا
عَلَيْمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menegaskan perintah menikah sebagai solusi menjaga kehormatan dan sarana mendapatkan pertolongan Allah.

b) QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"

Ayat ini menjelaskan tujuan pernikahan, yaitu menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat.

c) QS. An-Nisa ayat 1

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah fitrah penciptaan manusia untuk melestarikan keturunan.

c. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu mengenai suatu hukum syar’i setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam konteks pernikahan, ijma’ menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur’an dan Hadis. Para ulama telah berijma’ (sepakat) bahwa:

- 1) Pernikahan adalah syariat Islam yang hukumnya pada dasarnya *mubah*, namun dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram, atau makruh sesuai dengan kondisi individu (mengikuti kaidah ahkam al-khamsah).
- 2) Ijab qabul adalah rukun nikah yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga tanpa adanya ijab qabul maka akad nikah tidak sah.
- 3) Wali dan saksi adalah syarat sah pernikahan. Tidak ada pernikahan tanpa wali bagi perempuan, sebagaimana ijma’ ulama menyatakan hal ini berdasar hadis Nabi.
- 4) Mahar wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai tanda keseriusan dalam pernikahan.

Contoh Ijma' dalam hukum pernikahan

- 1) Ulama bersepakat bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali dan dua orang saksi.
- 2) Ulama bersepakat bahwa pernikahan dengan mahram (hubungan darah atau persusuan) hukumnya haram.
- 3) Ulama bersepakat bahwa akad nikah adalah kontrak yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan tidak bisa dilakukan secara main-main.

d. Qiyas sebagai Dasar Hukum Pernikahan

Selain Al-Qur'an dan Ijma', qiyas juga menjadi salah satu sumber hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam pernikahan. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan cara membandingkannya pada perkara lain yang memiliki illat (alasan hukum) yang sama.

Dalam konteks pernikahan, qiyas digunakan untuk menjawab persoalan baru yang muncul dan belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit. Misalnya:

- 1) Pernikahan melalui media daring (online) dapat diqiyaskan dengan akad nikah yang dilakukan melalui perantara, selama terpenuhi rukun dan syarat nikah.
- 2) Penetapan mahar dalam bentuk non-tunai atau benda modern (seperti sertifikat tanah, tabungan, bahkan emas digital) bisa diqiyaskan dengan mahar berupa barang berharga yang sah menurut syariat.
- 3) Pernikahan dalam kondisi darurat (misalnya saat pandemi) diqiyaskan dengan akad nikah biasa, selama memenuhi syarat sah pernikahan.

Dengan demikian, qiyas berfungsi untuk menjaga keberlangsungan syariat pernikahan agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip syar'i.

4. Konsep Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Pernikahan

Maqāṣid al-Syarī‘ah adalah tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dalam pernikahan, maqasid ini tampak jelas, antara lain:

- a. Menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*): Pernikahan menjadi sarana menjalankan sunnah Nabi dan menghindarkan diri dari perbuatan zina.
- b. Menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*): Dengan menikah, seseorang dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya secara halal dan sehat.
- c. Menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*): Kehidupan rumah tangga yang harmonis membantu menjaga kestabilan mental.
- d. Menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*): Pernikahan bertujuan melahirkan keturunan yang sah dan terjaga nasabnya.
- e. Menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*): Dengan adanya aturan mahar, nafkah, dan harta bersama, pernikahan melindungi hak ekonomi kedua belah pihak.

5. Pernikahan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Selain dalam perspektif syariat, pernikahan juga memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya pada UU Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini mengatur antara lain:

- a. Pasal 1: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Pasal 2 ayat 1: Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- c. Pasal 2 ayat 2: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur secara rinci tentang syarat, rukun, dan akibat hukum perkawinan. Dengan adanya aturan ini,

jelas bahwa pernikahan tidak hanya bernilai ibadah dalam Islam, tetapi juga diakui secara hukum negara.

Pernikahan, yang merupakan sunatullah, pada dasarnya ialah mubah. Namun, keadaan dapat berubah sesuai dengan *ahkamal-khamsah* (hukum kelima):

a. Wajib

Perkawinan diwajibkan terhadap orang yang sudah mampu, baik lahir maupun batin, untuk melindunginya dari perbuatan yang terlarang atau haram. Misalnya Seorang laki-laki yang telah memiliki pekerjaan tetap, mampu menafkahi, dan sudah matang secara mental serta emosional diwajibkan untuk menikah. Hal ini bertujuan agar ia terhindar dari perbuatan zina atau hubungan di luar nikah yang diharamkan oleh agama.

b. Haram

Perkawinan dilarang terhadap orang yang tidak mampu membangun rumah tangga secara fisik atau mental dan dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban dan hak-haknya sebagai pasangan yang sah. Misalnya Seseorang yang menderita gangguan jiwa berat sehingga tidak dapat berpikir secara sehat dan stabil dilarang untuk menikah, karena ia tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Begitu juga dengan seseorang yang secara fisik sangat lemah dan tidak mampu bekerja atau memberikan nafkah, maka pernikahan tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi dirinya maupun pasangannya.

c. Sunah

Bagi orang-orang yang sudah dikatakan mampu secara lahir dan batin tetapi masih dapat menenagalkan dirinya dari perbuatan yang terlarang, pernikahan dianjurkan dan akan lebih baik. Misalnya Seorang mahasiswa yang sudah mapan secara ekonomi dari usahanya sendiri dan matang secara emosional, tetapi masih bisa menjaga diri dari pergaulan bebas serta terhindar dari perbuatan zina, maka baginya

pernikahan dianjurkan. Hal ini karena pernikahan akan lebih menyempurnakan ibadah dan menjaga kehormatan dirinya.

d. Mubah

Di sini, "mubah" berarti mereka yang tidak dapat melangsungkan perkawinan karena alasan utnuk dan merasa dorongan untuk kawin belum membahayakan mereka sendiri. Dengan kata lain, tidak menikah tidak wajib dan tidak haram. Misalnya Seorang pemuda yang baru lulus kuliah dan sedang fokus meniti karier merasa belum memiliki keinginan kuat untuk menikah. Ia juga mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat serta tidak merasa terbebani dengan status lajangnya. Dalam kondisi seperti ini, menikah hukumnya mubah: tidak menikah tidak menimbulkan dosa, dan menikah pun tidak menjadi kewajiban.

e. Makruh

Suatu situasi di mana pernikahan diizinkan, tetapi tidak disarankan karena ada hal-hal yang dapat mengganggu kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Misalnya Seorang laki-laki ingin menikah untuk kedua kalinya, padahal ia belum mampu secara ekonomi dan istrinya yang pertama sedang sakit serta membutuhkan perhatian penuh. Secara hukum pernikahan tersebut tetap sah dan diperbolehkan, tetapi tidak disarankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan, pertengkaran, dan mengganggu keharmonisan rumah tangga. (Arif Sugitanata et al., 2023).

Berdasarkan lima hukum pernikahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan seseorang. Hukum perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ibadah semata, tetapi juga sebagai sarana menjaga kehormatan, keturunan, dan ketenteraman hidup. Oleh karena itu, hukum pernikahan terbagi ke dalam lima kategori: wajib bagi yang mampu dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan haram jika tidak menikah; haram bagi yang tidak mampu secara lahir maupun batin;

sunnah bagi yang sudah mampu namun tetap dapat mengendalikan diri; mubah bagi mereka yang belum merasa terdorong untuk menikah dan tidak terancam bahaya jika menunda; serta makruh dalam kondisi tertentu di mana pernikahan boleh dilakukan tetapi dikhawatirkan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, lima hukum ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kelonggaran hukum yang sesuai dengan situasi individu agar tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah, tetap tercapai.

6. Hikmah Pernikahan

Ada beberapa alasan untuk mengadakan walimah di pesta pernikahan, seperti:

- a. Tanda rasa terima kasih kepada Allah SWT
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suaminya dari kedua orang tuanya.
- c. Tanda resmi akad nikah.
- d. Tanda permulaan kehidupan baru bagi pasangan.
- e. Pengumuman bagi masyarakat bahwa pasangan telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak memperhatikan tindakan pasangan (Tihami, 2018).

7. Tujuan Pernikahan

Dalam agama Islam, pernikahan dilakukan dengan tujuan menjalankan syariat agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Ini berarti bahwa keluarga dapat menggunakan hak dan kewajibannya secara harmonis, yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin, dan menghasilkan kebahagiaan berupa rasa kasih dan sayang di antara anggota keluarga.

Menurut Christensen, ada tiga hal yang berhubungan dengan fungsi pernikahan:

- a. Menciptakan peran sosial keluarga. Masyarakat dibentuk oleh institusi yang dikenal sebagai pernikahan. Masyarakat tidak dapat terbentuk tanpa pernikahan. Lembaga pernikahan harus diatur untuk memenuhi kebutuhan manusia dan sebagai fungsi sosial. Tujuan umum pernikahan

dan keluarga adalah untuk menjelaskan universalitas lembaga pernikahan dan membenarkan keberadaan keluarga-keluarga tersebut.

- b. Menyempurnakan sifat alami jenis kelamin. Dalam hubungan pernikahan, ketika pria dan wanita dipisahkan, ketidakpastian dapat muncul. Penyatuan ini berlangsung lama, alamiah, personal, intim, dan emosional, memungkinkan adanya kesalahpahaman dan penderitaan yang sama besarnya seperti peluang untuk mencapai keharmonisan dan kebahagiaan.
- c. Kebahagiaan sebagai metrik penting untuk keberhasilan pernikahan. Kebahagiaan adalah tujuan pernikahan seseorang. Al-Quran mengatur banyak hal tentang kehidupan manusia, seperti pernikahan. Dalam surat ar-Rum ayat 21 dijelaskan tanda kekuasaan Allah dalam menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tertarik satu sama lain dan membawa mereka ke jenjang pernikahan, hubungan yang paling penting antara mereka. Semua ini telah diputuskan oleh Allah. Ayat 21 dari surah ar-Rum berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam surat Ar-Rum ayat 21, tujuan pernikahan adalah sakinah (litaskunu), yang berarti diam atau tenang setelah sebelumnya guncang. Pernikahan dapat menyebabkan kesehatan fisik dan mental. Setiap orang harus merasa nyaman saat berada di dekat pasangannya. Menurut ayat ini, mawaddah dan rahmah juga merupakan tujuan pernikahan. Memiliki makna yang lebih luas, mawaddah berarti perasaan kuat agar pasangan

kita mendapatkan kebaikan, bukan yang lain. Orang yang memiliki perasaan ini dianggap mawaddah. Sementara "rahmah" biasanya berarti "sayang". Rasa sayang yang dibarengi simpati dikenal sebagai rahmah (Shihab, 2007).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berfungsi sebagai dasar hukum keluarga Indonesia, mengatur sistem hukum perkawinan negara tersebut. Konsep hukum ini terkait dengan persepetif hukum perdata. Sederhananya, dalam membangun masyarakat, kegiatan harus direncanakan dan direncanakan, begitu juga hukum.

Dalam Undang-Undang No. 1974, topik utama adalah prinsip-prinsip yang mendasari pernikahan yang sah di Indonesia menurut hukum negara. Di antara aturan yang diatur dalam undang-undang ini adalah; (1) dasar perkawinan, (2) persyaratan untuk melangsungkannya, (3) pencegahan perkawinan, (4) batalnya perkawinan, (5) perjanjian perkawinan, (6) hak dan kewajiban suami dan istri, (7) harta dan benda yang terlibat dalam perkawinan, (8) penentuan sebab dan akibat perkawinan, (9) kedudukan anak, (10) hak dan kewajiban anak dan orang tua, (11) perwalian, (12) pembuktian asal dan usul, (13) perkawinan di luar (Mahasiswa et al., 2021).

4. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut Bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut (HS Effendi, 2017).

Maslahah Mursalah yaitu prinsip dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap perkara baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an, Hadist, atau dalil syar'i lainnya.

Sedangkan secara terminologis, *masalah mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menolaknya, tetapi sejalan dengan tujuan Islam untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan (Bashori, 2020).

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah Mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.

Imam Malik mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai *maslahat* yang sesuai dengan tujuan syariat, prinsip-prinsip dasar Islam, dan dalil-dalil umum tetapi tidak memiliki dalil khusus yang mengakuinya atau membatalkannya (Hidayatullah, 2022).

b. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

1) Kesesuaian dengan Syariat

Maslahah mursalah harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan nash yang sudah ada. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Ini berarti bahwa meskipun tidak ada nash yang secara eksplisit mendukungnya, tindakan tersebut tetap harus sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) yang lebih luas, yaitu untuk memelihara kepentingan umat, Kesesuaian ini mengharuskan *masalah mursalah* untuk tidak bertentangan dengan ketentuan dasar syariat dan tidak menyalahi *nash qath'i* (tegas). Dengan kata lain, *masalah* yang diusulkan harus mendukung tujuan syariat, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2) Kemaslahatan yang nyata

Kemaslahatan yang bersifat pasti atau nyata, bukan hanya dugaan. Ini berarti manfaat yang diharapkan harus dapat diverifikasi dan dibuktikan secara konkret, Pembentukan hukum harus didasarkan

pada kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa manfaat dan menolak kerusakan (*mafsadat*) Hukum tidak boleh dibentuk hanya berdasarkan prasangka tentang adanya manfaat atau penolakan terhadap kerusakan. Suatu *maslahat* dianggap nyata jika sejalan dengan maksud syariat. Ini berarti tindakan tersebut harus memenuhi tujuan utama syariat Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dedi et al., 2022).

3) Universalitas

Kemaslahatan yang menjadi acuan penetapan hukum harus memiliki cakupan yang bersifat universal, bukan hanya untuk kepentingan golongan atau individu tertentu. Kemaslahatan harus berlaku untuk semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan. Tujuannya adalah untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudharatan. Kemaslahatan tersebut tidak boleh bersifat parsial atau hanya menguntungkan kelompok tertentu saja (Sutikno et al., 2023).

c. Prinsip-Prinsip Maslahah Mursalah

1) Kesejahteraan Umum

Kesejahteraan umum merujuk pada kondisi di mana hukum yang ditetapkan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas dan mencegah kemudharatan. Ini mencakup upaya untuk mencapai kebaikan dan menghindari kerugian bagi umat manusia. sebagai panduan dalam proses *ijtihad* (penalaran hukum) untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hukum harus dirancang untuk mencapai kebaikan dan menghindari kerugian, yang mencerminkan tujuan utama dari penerapan syariat (Islam & Islam, 2024).

2) Kesesuaian dengan tujuan Islam

Tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kesesuaian *masalah mursalah* dengan tujuan ini memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak hanya bermanfaat secara praktis tetapi juga mendukung nilai-nilai fundamental dalam Islam. Kemaslahatan yang dianggap sesuai dengan tujuan syariat harus bersifat rasional dan dapat diterima oleh akal. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan hukum yang diambil harus logis dan dapat dipahami oleh masyarakat (Muhajirin dan May Dedu, 2021).

3) Tidak bertentangan dengan nash

Meskipun *masalah mursalah* tidak memiliki dalil khusus, ia tidak boleh bertentangan dengan *nash* yang ada. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan hukum tetap berada dalam kerangka syariat yang telah ditetapkan. *Nash* memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber hukum lainnya, termasuk *masalah mursalah*. Oleh karena itu, jika suatu *masalah* bertentangan dengan *nash*, maka *masalah* tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum.

4) Penerapan dalam situasi mendesak

Maslahah mursalah dapat diterapkan dalam situasi di mana tidak ada solusi lain yang tersedia untuk menghindari kesulitan atau kerusakan bagi masyarakat. Ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. *Maslahah mursalah* diterapkan sebagai tindakan *dzaruri* atau kebutuhan mendesak untuk kepentingan umum masyarakat. Ini berarti bahwa jika *masalah* tidak diselesaikan dengan cara ini, umat akan berada dalam kesulitan (Sulthon, 2022).

d. Aplikasi *Maslahah Mursalah* dalam Hukum Pernikahan

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu persoalan baru yang tidak terdapat dalil khusus dalam Al-Qur'an dan

Hadis, namun sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqasid al-syariah). Dalam konteks pernikahan, masalah mursalah memiliki peranan penting karena pernikahan berkaitan dengan kemaslahatan individu maupun masyarakat. Beberapa penerapan *masalah mursalah* dalam hukum pernikahan antara lain:

1) Pencatatan Pernikahan

Dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan dalil khusus yang mewajibkan pencatatan pernikahan. Namun, pemerintah mewajibkannya demi terciptanya kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak suami istri, anak, serta untuk menghindari praktik pernikahan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini merupakan bentuk masalah mursalah, karena jelas membawa kemaslahatan bagi umat.

Dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis tidak ada dalil yang secara eksplisit mewajibkan pencatatan perkawinan. Namun, dalam praktik hukum di Indonesia, pencatatan perkawinan diwajibkan oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019. Kewajiban pencatatan ini membawa banyak kemaslahatan, di antaranya:

- a) Memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri.
- b) Menjamin hak-hak istri dan anak, seperti hak nafkah, hak waris, dan hak pengakuan hukum.
- c) Melindungi masyarakat dari praktik perkawinan tidak bertanggung jawab, seperti kawin kontrak atau pernikahan di bawah umur.

Dengan demikian, kewajiban pencatatan pernikahan dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah karena membawa manfaat besar dan mencegah kerusakan sosial.

2) Batasan Usia Minimal Perkawinan

Dalam UU No. 16 Tahun 2019, usia minimal pernikahan ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini tidak dijumpai secara eksplisit dalam nash, tetapi ditetapkan untuk menjaga

kesehatan reproduksi, kematangan psikologis, serta mengurangi angka perceraian. Penetapan ini merupakan bentuk kemaslahatan mursalah.

Syariat Islam tidak menetapkan usia tertentu untuk menikah. Namun, melalui ijtihad dan pertimbangan kemaslahatan, pemerintah Indonesia menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini memiliki dasar masalah mursalah, karena bertujuan untuk:

- a) Menjaga kesehatan fisik dan reproduksi calon mempelai.
- b) Menjamin kesiapan mental dan psikologis pasangan dalam membangun rumah tangga.
- c) Mengurangi angka perceraian yang tinggi akibat pernikahan usia dini.
- d) Mencegah timbulnya kemudharatan berupa ketidakmampuan ekonomi karena menikah terlalu muda.

Dengan kata lain, batas usia pernikahan merupakan bentuk perlindungan terhadap generasi penerus (*ḥifz an-nasl*) dan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz an-nafs*).

3) Larangan Pernikahan Siri (Tanpa Pencatatan)

Walaupun secara syariat pernikahan siri bisa dianggap sah jika terpenuhi rukun dan syarat, tetapi dari segi hukum negara, pernikahan siri menimbulkan banyak kemudharatan, seperti sulitnya anak mendapatkan hak hukum, nafkah, maupun warisan. Oleh karena itu, larangan pernikahan siri yang tidak dicatatkan juga termasuk penerapan masalah mursalah.

4) Penetapan Sanksi Adat dalam Pernikahan

Seperti dalam tradisi *Barih Balabeh* di Nagari Jaho, diberlakukan denda atau sanksi adat jika ada keluarga yang melanggar aturan adat pernikahan. Hal ini tidak ada ketentuan langsung dalam nash, tetapi sesuai dengan prinsip masalah mursalah karena bertujuan mendidik masyarakat, menjaga ketertiban adat, serta memperkuat nilai kebersamaan.

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Tania Kombewaha** tahun 2022 yang berjudul “Pelaksanaan Tradisi Antar Dulang dalam Kehidupan Masyarakat Dusun Telaga Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat”.

Adapun tujuan dari peneliti melakukan penelitian terkait masalah ini yaitu untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi Antar Dulang dalam kehidupan masyarakat Dusun Telaga, Desa Piru. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan tradisi Antar Dulang. Menggali makna yang terkandung dalam tradisi Antar Dulang bagi masyarakat Dusun Telaga sebagai bagian dari warisan budaya leluhur.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan atau *fiel research*. Hasil dari penelitian ini yaitu Tradisi Antar Dulang masih dijalankan dan dipertahankan oleh masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen laut dan darat, serta perayaan khataman Al-Qur'an setelah tujuh hari lebaran. Tradisi ini dianggap penting dan diyakini dapat mendatangkan keberkahan, serta jika tidak dilaksanakan dipercaya akan mendatangkan musibah. Faktor yang mendukung pelaksanaan tradisi ini adalah adanya partisipasi aktif masyarakat, musyawarah antara tetua adat, imam masjid, dan kepala pemuda, serta gotong royong dalam membentuk panitia, menyiapkan dulang, makanan, dan perlengkapan lainnya. Tradisi ini memperkuat solidaritas sosial dan hubungan kekeluargaan masyarakat Dusun Telaga. Makna tradisi Antar Dulang tidak hanya sekadar seremoni adat, tetapi merupakan simbol permohonan keselamatan dan rezeki kepada Allah SWT. Makanan yang dibawa dalam dulang menjadi lambang zakat dan kepedulian sosial karena dibagikan kepada masyarakat dan tamu. Tradisi ini juga menjadi media untuk menanamkan nilai keagamaan dan kebudayaan kepada generasi muda, meskipun dalam realitasnya, pengaruh globalisasi mulai memudahkan partisipasi sebagian anak muda terhadap pelaksanaan tradisi ini (Kombewaha et al., 2022).

Studi ini berbeda dengan penelitian Tania Kombewaha karena dalam tradisi ini, jumlah makanan yang dimasukkan dalam dulang tidak ditentukan. Sebaliknya, dalam skripsi ini, isi dulang diatur dalam *adaik salangka nagari*, yaitu dimasukkan dalam *Barih Balabeh*, di mana jumlah makanan pada tradisi tersebut diatur.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Sindi Rista Marliani** tahun 2023 yang berjudul “Tradisi Dulang dalam Adat Pernikahan di Desa Ture Pelayung Jambi”.

Tujuannya adalah untuk mengetahui Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi Dulang dalam adat pernikahan di Desa Ture, Pelayung, Jambi. Mengungkap makna simbolik dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Dulang. Menjelaskan alasan masyarakat masih mempertahankan tradisi tersebut di tengah perkembangan zaman. Tradisi Dulang masih terus dijalankan oleh masyarakat Desa Ture sebagai bagian penting dari prosesi pasca pernikahan. Tradisi ini merupakan simbol penghormatan terhadap leluhur dan sarana pendidikan simbolik bagi pengantin baru dalam memulai kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini bersifat penelitian sejarah dengan pendekatan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu, isi dari dulang terdiri dari berbagai bahan masakan, peralatan dapur, serta simbol-simbol adat seperti batang pisang dan daun pepaya yang memiliki makna mendalam, termasuk lambang pengantin sebagai “raja dan ratu sehari”. Tradisi ini tidak bersifat kaku, karena isi dan bentuk dulang mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun berdasarkan kesepakatan musyawarah adat. Namun, pelaksanaannya tetap dianggap wajib untuk pengantin baru yang pertama kali menikah dan melakukan pesta besar. Denda adat berupa beras, kelapa, sirih, dan pinang dapat dikenakan jika persyaratan tradisi tidak dipenuhi, namun tetap bersifat edukatif dan bukan sebagai bentuk penghukuman (Marliani & Rukmana, 2023).

Penelitian ini berbeda dari penelitian Sindi Rista Marliani karena penelitian ini hanya mewajibkan laki-laki untuk melakukan tradisi dulang di

daerah Pemyung, sedangkan penelitian dalam skripsi ini mewajibkan laki-laki dan perempuan yang berada di Nagari Jaho tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Raudhatul Adhawiyah** tahun 2020 yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi Hidangan Dulang Tinggi dalam Walimah 'Ursy Adat Minangkabau di Kenagarian Gunuang Rajo Kecamatan Batipuah Tanah Datar."

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi hidangan dulang tinggi dalam *walimatul 'ursy* adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi tersebut (Hukum et al., n.d.).

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini ialah Tradisi *dulang tinggi* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adat baralek di Gunung Rajo. Semua responden (100%) menyatakan mengetahui tradisi ini dan menyebutnya sebagai kewajiban adat yang harus dilaksanakan oleh setiap keluarga yang mengadakan pernikahan. Tradisi ini melibatkan kedua belah pihak (perempuan dan laki-laki), dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan *marambah jalan*, *batimbang tando*, *akad nikah*, hingga baralek gadang.

Penelitian ini berbeda dari penelitian Raudhatul Adhawiyah karena peneliti menjelaskan pelaksanaan, makna, dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi dulang tinggi, sedangkan penelitian skripsi ini Menjelaskan tahapan, dampak, dan sanksi adat dalam proses pernikahan menurut aturan *Barih Balabeh*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*, yang merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum dan peristiwa yang sebenarnya terjadi di masyarakat atau penelitian yang kemudian datanya dianalisis untuk mengidentifikasi masalah. Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode ini mencari fakta tentang kelompok orang, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa saat ini dengan cara yang tepat (Nurhayati et al., 2021). Dalam hal ini penulis akan membahas tentang proses pelaksanaan pernikahan berdasarkan *Barih Balabeh* di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kab. Tanah Datar.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Pada penelitian kali ini tempat lokasi yang penulis pilih yaitu Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dikarenakan lokasi tersebut terdapat masalah yang penulis teliti.

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nagari Jaho merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini terletak di dekat Batusangkar ibu kota dari Kabupaten Tanah Datar. Nagari Jaho merupakan salah satu Nagari dari 75 Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Asal nama Jaho yaitu dari pohon atau batang kayu yang digunakan untuk mengikat ternak, yang kemudian dikenal sebagai Jaho Tambangan, artinya tempat tambang ternak. Secara geografisnya Nagari Jaho terletak pada koordinat 0.17° - 0.39° LS dan 100° - 51° BT. Jumlah penduduk di nagari Jaho ini yaitu 1.105 jiwa dan luas wilayahnya 12 km^2 . Orbitasi Nagari Jaho ini terletak pada dataran tinggi dengan ketinggian 690 meter di atas permukaan laut dan

berjarak 74 km dari kota Padang Ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Sekitar 7 km dari Batusangkar Ibu Kota Kabupaten Tanah Datar.

Di Nagari Jaho, kecamatan X koto, kabupaten tanah datar terdapat beberapa Suku dan Jorong di antaranya:

Tabel 3. 1
Nama-nama Suku di Nagari Jaho

No	Nama-nama Suku
1.	Suku Sikumbang
2.	Suku Pisang
3.	Suku Koto
4.	Suku Panyalai
5.	Suku Gucci

Tabel 3. 2
Nama-nama Jorong di Nagari Jaho

No	Nama-nama Jorong
1.	Jorong Hilie
2.	Jorong Mudiak

b. Batas Wilayah

Tabel 3. 3
Batas Wilayah

Perbatasan	Nama Batas Nagari
Utara	Kota Padang Panjang
Selatan	Nagari Tambangan
Barat	Nagari Guguak, 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman
Timur	Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah

c. Fasilitas Masyarakat bidang Pendidikan, Kesehatan, Agama, Hiburan dan Olahraga:

Tabel 3. 4
Fasilitas Masyarakat Nagari Jaho

No	Nama-nama Fasilitas	Jumlah
1.	Paud (Pendidikan Anak Usia Dini)	1 Unit
2.	TK	1 Unit
3.	SD (Sekolah Dasar)	1 Unit
4.	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	1 Unit

5.	MTS (Madrasah Tsanawiyah)	1 Unit
6.	MA (Madrasah Aliyah)	1 Unit
7.	Masjid	1 Unit
8.	Musholla	2 Unit
9.	Surau	1 Unit
10.	Puskesmas Pembantu	1 Unit
11.	Balai Adat	1 Unit
12.	Kesenian Rakyat	3 Unit
	Lapangan Olahraga	2 Unit

Bagi masyarakat Nagari Jaho yang tergolong penduduk usia sekolah banyak melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi keluar dari nagarinya. Seperti mereka yang telah tamat SD melanjutkan sekolahnya ke SMP kota Padang Panjang. Kemudian untuk mereka yang tamat SMA melanjutkan keluar dari Provinsi, seperti Jakarta, Bandung, Depok, dan Yogyakarta.

Organisasi sosial yang bersifat tradisional yang masih aktif dilakukan oleh masyarakat Nagari Jaho ini ialah berupa perkumpulan untuk saling bantu dalam menyelesaikan suatu masalah, seperti masalah musibah yang menimpa seseorang, biasanya mereka saling tolong menolong dalam menyelesaikannya.

d. Sosial Ekonomi dan Budaya

Dilihat dari segi social ekonomi di Nagari Jaho mata pencarian penduduknya berbagai macam, wilayah Nagari Jaho secara umum merupakan daerah yang subur dan sangat kaya akan Sumber Daya Alam sehingga daerah ini sangat cocok untuk mengembangkan usaha peternakan karena didukung dengan berlimpahnya tumbuh-tumbuhan yang sangat baik digunakan untuk pakan ternak serta karena potensinya terdiri dari tanah sawah dan tanah ladang yang menghasilkan beras, sayur-sayuran, dan palawija. Selain potensi ekonomi dalam bidang

pertanian dan peternakan, ada yang bergerak dibidang swasta ada juga sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai masyarakat yang berbudaya, penduduk Nagari Jaho juga mempunyai adat istiadat. Adat yang berkembang di Nagari Jaho ini merupakan budaya yang berasal dari adat Minangkabau. Masyarakat setempat selain teguh dalam melaksanakan ketentuan agama Islam juga terkenal patuh dalam melaksanakan ketentuan adat. Hal ini tercermin dalam keseharian masyarakat itu yang tela mengidentifikasi antara Islam sebagai agama dan adat sebagai cerminan hidup masyarakat.

Sementara itu adat istiadat tentunya banyak macamnya yang dilakukan oleh masyarakat dan juga lapangan yang beraneka ragam. Adat istiadat yang merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat secara keseluruhan tentu tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Karena itu adat istiadat merupakan kebiasaan. Tradisi atau adat istiadat didefinisikan sebagai kebiasaan setempat yang mengatur interaksi sesama anggota masyarakat di Nagari Jaho.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Kegiatan				
		Des-Jan	Maret	Mei	Juni	Agustus
1	Bimbingan Pra Seminar	✓				
2	Seminar Proposal		✓			
3	Penelitian			✓		
4	Bimbingan Hasil Penelitian				✓	
5	Sidang Munaqasyah					✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen utama dalam proses pengumpulan data dilapangan adalah peneliti sendiri. Dengan kata lain

peneliti sebagai alat (instrumen) pengumpulan data harus dapat menyesuaikan diri dengan segala keadaan dan dapat mengumpulkan berbagai jenis data sekaligus. Selain itu, peneliti sebagai pengamat dan pewawancara. Dalam melakukan penelitian tersebut peneliti perlu di bantu dengan instrumen pendukung seperti, *fields note* (catatan lapangan), *Recorder*, dan lain sebagainya.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer yaitu, Pengurus KAN Nagari Jaho, niniak mamak kaum, Alim ulama, Tokoh Masyarakat (Cadiak Pandai) serta Pemerintahan Nagari yaitu Wali Nagari.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian data tambahan yang diperoleh dalam penelitian ini. Adapun data sekunder yaitu informasi yang tidak langsung peneliti dapatkan dari sumber utama seperti kepala jorong, dokumen, artikel, dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang peneliti teliti.

E. Teknis Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti dan subjek diwawancarai secara langsung. Misalnya, penulis mewawancarai

pelaku, *ninik mamak*, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Alim ulama, dan yang terlibat dalam perkawinan dengan tradisi Isi Dulang.

2. Dokumen

Teknik pengumpulan data secara dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, menganalisis, dan menginterpretasi dokumen yang relevan dengan penelitian atau kajian tertentu. Dokumen yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu dokumen *Barih Balabeh* Nagari Jaho yang peneliti dapatkan dari Ketua KAN. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi historis, kebijakan, regulasi, atau fakta-fakta yang sudah terdokumentasi sebelumnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini memakai teori Miles & Hubberman, dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pada analisis pertama, data, hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen yang terkait dengan masalah penelitian dikumpulkan. Setelah itu, penajaman data dibuat melalui pencarian data tambahan.

2. Reduksi Data

Analisis yang dikenal sebagai reduksi data menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu sambil mengorganisasikannya dengan cara yang memungkinkan tarik dan validasi kesimpulan akhir. Mereduksi data berarti mencari tema dan pola, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang paling penting.

3. Penyajian Data

Sajian data adalah rangkaian informasi yang diorganisasikan yang memungkinkan penelitian dilakukan. Di antara tujuan penyajian data adalah untuk menemukan pola-pola yang signifikan, menentukan kemungkinan penarikan kesimpulan, dan memberikan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan konfigurasi yang utuh mencakup penarikan kesimpulan. Verifikasi data berarti mencari, menguji, mengecek kembali, atau memahami arti, keteraturan, pola, pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Kesimpulan, di sisi lain, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Mereka juga dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Penulis akan menggunakan berbagai teknik penjaminan keabsahan data yaitu seperti, Triangulasi sumber yaitu pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Triangulasi waktu yaitu dengan tujuan data yang dikumpulkan pada waktu yang berbeda dapat memberikan hasil yang valid dan kredibel dan Triangulasi Teknik yaitu dengan menggunakan beberapa Teknik, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Tradisi Proses Pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho

Adapun tahapan tradisi sebelum pernikahan tersebut meliputi:

a. *Rapek Urang Sumando*

Rapek urang sumando merupakan tahapan awal yang penting dalam tradisi pernikahan adat Minangkabau di Nagari Jaho. Rapat ini dipimpin oleh niniak mamak dan dihadiri keluarga besar calon mempelai, dengan syarat minimal tujuh jamba sebagai bentuk penghormatan terhadap peserta. Dalam rapat ini dibicarakan kesiapan calon mempelai, baik dari segi mental, moral, maupun finansial, sebelum dilanjutkan ke pembicaraan resmi antar keluarga.

Tradisi ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan mencerminkan nilai musyawarah mufakat dan silaturahmi yang dijunjung tinggi dalam budaya Minangkabau. Melalui rapek urang sumando, masyarakat Nagari Jaho menegaskan pentingnya peran keluarga besar dan kekerabatan dalam mengambil keputusan penting, sehingga pernikahan tidak hanya menjadi urusan individu, tetapi juga bagian dari tanggung jawab adat dan marwah keluarga.

b. *Mamutuih Etongan*

Mamutuih etongan merupakan tahapan penting dalam tradisi pernikahan adat di Nagari Jaho yang dilakukan setelah rapek urang sumando. Tahap ini berfungsi untuk menetapkan berbagai hal teknis terkait pelaksanaan pernikahan, seperti tanggal akad nikah, waktu alek (baralek), pembagian tugas adat, jumlah jamba yang harus disediakan, serta susunan acara pernikahan. Musyawarah ini dipimpin oleh niniak mamak dan tokoh adat dari kedua belah pihak, sehingga setiap

keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan sosial dan moral yang tinggi sebagai bentuk kesepakatan bersama keluarga besar.

Pelaksanaan mamutuih etongan juga mencerminkan kesiapan ekonomi, sosial, dan budaya keluarga calon mempelai. Tuan rumah diwajibkan menyediakan minimal 12 dulang atau jamba sebagai hidangan adat, yang masing-masing bernilai cukup besar dan harus sesuai dengan ketentuan Barih Balabeh. Dengan demikian, mamutuih etongan bukan hanya forum musyawarah adat, tetapi juga simbol tanggung jawab, gotong royong, dan solidaritas dalam masyarakat Nagari Jaho untuk memastikan kelancaran pernikahan sesuai adat yang berlaku.

c. *Mambatua Urang Mamanggia*

Mambatua urang mamanggia merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian tradisi pernikahan yang berlaku di Nagari Jaho. Proses ini dilakukan setelah terlaksananya tahap *Mamutuih Etongan*, yang sebelumnya telah menetapkan tanggal dan susunan acara pernikahan. *Mambatua urang mamanggia* bertujuan untuk membahas dan mempersiapkan siapa saja yang akan menjadi utusan adat atau pihak yang akan "*mamanggia*" (mengundang secara adat) orang-orang penting untuk hadir dalam prosesi pernikahan, khususnya pada acara *baralek*. Pihak-pihak yang biasanya dipanggil adalah *niniak mamak*, *urang sumando*, *bundo kanduang*, dan tokoh adat lainnya baik dari pihak keluarga perempuan maupun laki-laki. Dalam pelaksanaannya, pertemuan ini dipimpin oleh *bapak tengah rumah* (ayah dari calon pengantin), dan dihadiri oleh anggota keluarga terdekat serta pemuda dari keluarga yang disebut *mudo matah* yang nantinya akan bertugas sebagai pengundang adat.

Selain sebagai forum musyawarah, tahapan ini juga mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap struktur sosial dan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini tidak lepas dari unsur hidangan adat berupa dulang/jamba

yang disajikan kepada peserta pertemuan. Minimal empat dulang/jamba disediakan, dengan setiap jamba diperuntukkan bagi empat orang tamu. Masing-masing jamba berisi hidangan khas yang telah diatur dalam Barih Balabeh, dan biaya yang diperlukan untuk satu jamba mencapai Rp400.000. Penyediaan jamba ini bukan hanya sebagai bentuk jamuan, tetapi juga simbol komitmen dan kesungguhan keluarga dalam melaksanakan adat.

Melalui tahapan *mambatua urang mamanggia*, terlihat jelas bagaimana masyarakat Nagari Jaho menjunjung tinggi adat istiadat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Proses ini tidak hanya memperkuat hubungan internal keluarga besar, tetapi juga mempererat hubungan antar sesama warga nagari dengan menghidupkan budaya musyawarah, penghormatan terhadap tetua adat, serta pelestarian nilai gotong royong dan tanggung jawab kolektif dalam menjalankan *alek* nagari.

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Pelaksanaan akad nikah dalam tradisi masyarakat Nagari Jaho merupakan puncak dari rangkaian prosesi adat pernikahan yang dijalankan secara sakral dan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai agama serta adat istiadat. Akad nikah dilaksanakan setelah seluruh tahapan persiapan adat seperti *rapek urang sumando*, *mamutuih etongan*, dan *mambatua urang mamanggia* selesai dilakukan. Pelaksanaan akad dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni dengan adanya ijab dan qabul yang sah, dihadiri oleh wali nikah, dua orang saksi, serta pemuka agama atau penghulu yang memimpin prosesi. Namun, dalam konteks adat Minangkabau, khususnya di Nagari Jaho, pelaksanaan akad ini juga diiringi dengan simbol-simbol adat seperti kehadiran *niniak mamak*, *bundo kanduang*, dan tokoh adat sebagai bentuk legitimasi adat atas perkawinan yang berlangsung.

Akad nikah biasanya dilaksanakan pada hari yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak keluarga, yang ditentukan pada saat *mamutuih*

etongan. Hari Jumat kerap dipilih karena diyakini sebagai hari penuh berkah. Sebelum akad dilangsungkan, biasanya dilakukan pembacaan *barih balabeh* atau pengingat aturan adat kepada kedua calon mempelai agar mereka memahami hak dan kewajiban setelah menikah, baik menurut agama maupun adat. Dalam pelaksanaannya, akad nikah bukan sekadar seremonial agama, tetapi juga sarana untuk menegaskan bahwa perkawinan yang terjadi telah sesuai dengan falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*". Dengan demikian, akad nikah di Nagari Jaho tidak hanya memenuhi ketentuan hukum Islam dan negara, tetapi juga mengukuhkan posisi sosial dan adat dari pasangan yang menikah di mata masyarakat nagari.

e. *Manjapuik Marapulai*

Manjapuik marapulai adalah salah satu tradisi adat yang sangat penting dalam prosesi pernikahan di berbagai komunitas Minangkabau, termasuk dalam tradisi *Barih Balabeh* di Nagari Jaho. Secara harfiah, *manjapuik marapulai* berarti "mengambil atau menyambut calon pengantin pria." Tradisi ini bukan sekadar acara simbolis, melainkan sebuah momen sakral yang menandai dimulainya proses resmi pengantar pengantin pria menuju rumah pengantin wanita. Pada saat *manjapuik marapulai*, keluarga dan kerabat dari pihak pengantin wanita secara khusus menyiapkan sambutan hangat yang dipenuhi dengan berbagai nilai adat, seperti penghormatan, doa, dan harapan agar pernikahan berjalan lancar dan harmonis. Biasanya, acara ini juga disertai dengan pertunjukan seni tradisional, seperti tari-tarian dan musik khas daerah, yang menambah semarak dan menguatkan rasa kebersamaan antara kedua keluarga. Selain itu, *manjapuik marapulai* juga menjadi momen penting untuk menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap marapulai (calon pengantin pria) sebagai bagian dari keluarga yang akan bersatu. Tradisi ini menjadi wujud nyata dari nilai-nilai kekeluargaan, saling menghormati, serta menjaga kelestarian budaya yang terus diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, *manjapuik marapulai* bukan hanya proses

formal, melainkan juga sarana mempererat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Jaho.

f. Walimah (*baralek*)

Walimah atau yang dalam budaya Minangkabau dikenal dengan istilah *Baralek* merupakan salah satu rangkaian penting dalam proses pernikahan yang menjadi puncak dari seluruh rangkaian adat dan syariat pernikahan. *Baralek* tidak hanya berfungsi sebagai acara pesta atau perayaan, tetapi juga sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada Allah SWT atas terjalinnya ikatan suci antara mempelai pria dan wanita. Dalam tradisi Minangkabau, khususnya dalam masyarakat *Barih Balabeh* di Nagari Jaho, *Baralek* memiliki tata cara dan prosesi yang sangat khas serta sarat makna budaya. Acara ini biasanya melibatkan seluruh keluarga besar, kerabat, dan masyarakat sekitar sebagai bentuk dukungan sosial dan kebersamaan dalam sebuah peristiwa sakral. Selain itu, *Baralek* juga menjadi momen untuk menampilkan berbagai unsur budaya seperti musik tradisional, tarian, pakaian adat, serta simbol-simbol adat yang melambangkan nilai-nilai kekerabatan, kehormatan, dan tanggung jawab sosial. Dalam pelaksanaannya, *Baralek* diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan hukum Islam dan adat istiadat setempat, sehingga menjaga keseimbangan antara tuntunan agama dan tradisi leluhur. Oleh karena itu, *Walimah (Baralek)* bukan sekedar acara hiburan, melainkan juga perwujudan identitas budaya serta komitmen moral dan spiritual dalam membangun keluarga baru yang harmonis dan berkah.

Adapun hasil wawancara dengan niniak mamak sekaligus anggota Kerapatan Adat Nagari Jaho sebagai berikut:

“Barih Balabeh di Nagari Jaho ado aturan adat nan disusun dek KAN sabagai panduan hidup urang nagari, tamasuak dalam prosesi baralek. Satiok tahap alek kawin ditentukan jumlah jamba nan wajib dipatuhi, dan nan malanggar bisa didenda adat. Tradisi ko dimaksudkan untuak manjago marwah, pusako, jo basilang silaturrahmi, sehingga baralek indak hanyo acara keluarga, tapi jaleh sabagai penghormatan ka adat jo syarak Minangkabau.

Barih Balabeh di Nagari Jaho merupakan aturan adat yang disusun KAN sebagai pedoman hidup masyarakat, termasuk dalam prosesi pernikahan. Setiap tahapan alek kawin memiliki ketentuan jumlah jamba yang harus dipenuhi, dan pelanggarannya dikenai sanksi adat. Tradisi ini bertujuan menjaga marwah, pusako, serta silaturrahi, sehingga pernikahan bukan hanya acara keluarga, tetapi juga penghormatan terhadap adat dan syarak Minangkabau.) (Angku Datuak Bagindo Malano, Wawancara tanggal 14 Mei 2025)

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa Tradisi pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho bukan sekadar ritual seremonial, melainkan perwujudan nilai-nilai adat dan syariat yang telah disepakati secara kolektif oleh masyarakat. Aturan tentang jumlah jamba yang harus disediakan menunjukkan bahwa setiap tahapan pernikahan memiliki makna sosial dan simbolik yang dalam. Meskipun aturan ini cukup menuntut, namun tujuannya bukan untuk membebani, melainkan untuk menjaga kehormatan keluarga, mempererat hubungan sosial, serta melestarikan marwah adat dan *pusako* Minangkabau. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan *Barih Balabeh* menjadi bentuk nyata penghormatan terhadap adat dan identitas budaya Nagari Jaho.

Adapun wawancara yang serupa dilaksanakan yaitu:

“Barih Balabeh di Nagari Jaho sabananyo alah ado dari saisuak, cuma dulu ndak tabukuan jo ndak teratur. Baru 3 tahun ka belakang alah dikumpuan baliak aturan-aturan adat nan lama, lalu ditabuku-an dek KAN jadi jelas jo resmi. Isinyo mangatur segala hal kehidupan bermasyarakat, dari kematian, baralek, tahlil, sampai aturan untuk niniak mamak jo bundo kanduang. Kini Barih Balabeh jadi pedoman resmi nagari, disosialisasikan ka tiap suku, jo wali nagari sabagai eksekutornyo.”

Barih Balabeh di Nagari Jaho sebenarnya sudah ada sejak dahulu, hanya saja dulu tidak tertulis dan belum teratur. Sekitar tiga tahun terakhir aturan-aturan adat lama dikumpulkan kembali dan

dibukukan oleh KAN sehingga menjadi jelas dan resmi. Isinya mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari kematian, pernikahan, tahlilan, hingga aturan bagi niniak mamak dan bundo kanduang. Kini *Barih Balabeh* menjadi pedoman resmi nagari, disosialisasikan ke setiap suku, dengan wali nagari sebagai pelaksana.”) (Datuak Rangkai Basa, Wawancara pada tanggal 14 Mei 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa *Barih Balabeh* merupakan kumpulan aturan adat yang telah lama berlaku di Nagari Jaho, namun baru dibukukan dan ditata secara sistematis sejak tiga tahun terakhir. Aturan ini mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, seperti kematian, pernikahan, tahlilan, hingga jual beli, dan kini telah diresmikan sebagai Peraturan Nagari (Pernag). Meskipun penyusunannya dilakukan oleh KAN, pelaksana utamanya adalah Wali Nagari karena berkaitan langsung dengan urusan masyarakat, dan proses penyusunannya melibatkan sosialisasi ke seluruh kaum di lima suku yang ada di Nagari Jaho.

Pernyataan di atas juga dikuatkan oleh keterangan dari hasil wawancara peneliti dengan Ketua KAN Nagari Jaho yaitu sebagai berikut:

“Barih Balabeh di Nagari Jaho sabananyo alah ado dari saisuak, cuma ndak tatulis. Tahun 2019 pemerintah mamintak nagari manyusun aturan adat, lalu di Nagari Jaho aturan ko dikumpuan baliak, dibahas, ditetapkan jo disosialisasikan ka masyarakat tahun 2022. Isinyo mangatur alua jo patuik dalam baralek, mulai dari rapek urang sumando, mamutuih etongan, mambatua urang mamanggia, sampai manjapuik marapulai. Setiap tahap baralek ado aturan dulang jo tata cara nan dituang dalam Barih Balabeh. Kalua dilanggar, bisa dianggap indak sah jo adat bahkan didenda. Tradisi ko manjadi identitas urang Jaho, sabagai penghormatan ka adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” (Barih Balabeh di Nagari Jaho sebenarnya sudah ada sejak dahulu, hanya saja tidak tertulis.

Pada tahun 2019 pemerintah meminta setiap nagari menyusun aturan adat, sehingga di Nagari Jaho aturan ini dikumpulkan kembali, dibahas, lalu ditetapkan dan disosialisasikan pada tahun 2022. Isinya mengatur tata cara pernikahan sesuai adat, mulai dari *rapek urang sumando, mamutuih etongan, mambatua urang mamanggia, hingga manjapuik marapulai*. Setiap tahapan memiliki ketentuan jumlah dulang dan tata cara yang jelas, dan bila dilanggar bisa dianggap tidak sah secara adat bahkan dikenakan sanksi. Tradisi ini menjadi identitas masyarakat Jaho sekaligus bentuk penghormatan terhadap adat *basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*) (Angku Datuak Pandak, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa Penyusunan *Barih Balabeh* di Nagari Jaho merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan lembaga adat, yang bertujuan untuk membukukan aturan adat yang sebelumnya hanya diwariskan secara lisan. Tradisi pernikahan di Nagari Jaho yang diatur dalam *Barih Balabeh* memiliki tahapan yang terstruktur dan bermakna, serta harus dijalankan secara tertib sesuai adat dan syariat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi adat, karena tradisi ini merupakan bagian dari identitas dan kehormatan masyarakat Jaho yang berpijak pada prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*

Sebagai mana yang peneliti dapatkan informasinya dari wawancara dengan alim ulama yakni Ust. Asmuji Rais Djamily sebagai berikut:

Terkait jo barih balabeh ko, Sabananyo, aturan adat ko harus sasuai jo hukum Islam. Salamo indah batantangan jo prinsip samo ajaran Islam. kayak al-qur'an jo hadist. Kalau mangacu ka sumber hukumnyo, adat / 'urf dapek di jadian sumber hukum Islam/pelengkap dalam pembentukan hukum Islam. Jadi penyusunan barih balabeh ko sasuai jo adat barih balabeh nagari jaho. Sasudah di caliak dan malalui penyariangan, lai ndak ado yang bertentangan jo al-qur'an dan sunnah do, barati bisa di jadian ketentuan hukum di nagari jaho

Terkait dengan *barih balabeh* ini mestinya aturan adat mesti sesuai dengan hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Sebab apabila hukum adat itu mengacu ke hukumnya, maka adat atau '*Urf*' dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam atau sebagai pelengkap dalam pembentukan hukum Islam itu sendiri. Jadi penyusunan *barih balabeh* ini sudah sesuai dengan aturan adat di Nagari Jaho. Setelah di tela'ah dan bahas secara teliti, aturan yang ada di barih balabeh ini tidak ditemukan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah. Berarti sudah bisa dijadikan sebagai ketentuan hukum di Nagari Jaho. (Ust. Asmuji Rais Djamily Wawancara pada tanggal 18 Mei 2025)

Berdasarkan hasil pernyataan dari alim ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan barih balabeh, penting untuk memastikan bahwa aturan adat yang digunakan sesuai dengan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Jika hukum adat tersebut sejalan dengan hukum Islam, maka adat atau 'Urf dapat menjadi sumber hukum Islam atau pelengkap dalam pembentukan hukum Islam. Dalam konteks ini, penyusunan barih balabeh di Nagari Jaho telah mempertimbangkan aturan adat setempat dan telah melalui proses telaah yang teliti untuk memastikan kesesuaiannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Hasilnya, tidak ditemukan aturan dalam barih balabeh yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga barih balabeh ini dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum di Nagari Jaho.

Sebagai mana yang peneliti dapatkan informasinya dari wawancara dengan alim ulama yakni sebagai berikut:

“Dalam baralek di Nagari Jaho, syarak jo adat ndak bisa dipisahkan. Barih Balabeh indak mangganggu syarak, malah manjadi panduan supaya alek tertata jo sesuai alua jo patuik. Setiap hidangan jo prosesi punyo makna simbolik, misalnya randang, gulai bantai, jo pinyaram lambang hormat jo kebersamaan, sementara manjapuik marapulai lambang kokohnya hubungan antaro keluarga. Sado aturan dijalankan sabalunyo jo niat elok jo disesuaikan jo kemampuan. Syarak ndak malarang, asal indak bababalo jo ndak manyusahan.

Jadi, *Barih Balabeh* *sabananyo wujud nyata dari prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*” Artinya: “Dalam pernikahan di Nagari Jaho, adat dan syarak tidak dapat dipisahkan. *Barih Balabeh* bukan mengganggu syariat, tetapi menjadi panduan agar acara lebih tertata sesuai alur dan kepatutan. Setiap hidangan dan prosesi memiliki makna simbolik, seperti *randang*, *gulai bantai*, dan *pinyaram* yang melambangkan penghormatan serta kebersamaan, sementara *manjapuik marapulai* mencerminkan pengokohan hubungan keluarga. Semua aturan dijalankan dengan niat baik dan disesuaikan dengan kemampuan, tanpa paksaan dan tanpa memberatkan. Karena itu, *Barih Balabeh* merupakan wujud nyata dari prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*” (Ustadz David Hidayat, S. Sos, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan di Nagari Jaho melalui *Barih Balabeh* merupakan bentuk harmonisasi antara adat dan syariat Islam. Tradisi seperti isi dulang dan prosesi *manjapuik marapulai* tidak hanya sekadar adat simbolik, tetapi mengandung nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya yang dalam. Selama dijalankan dengan niat yang baik dan sesuai kemampuan, *Barih Balabeh* justru memperkuat prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* dalam kehidupan masyarakat.

Adapun wawancara dengan pelaku (keluarga) yang melakukan pernikahan yakni sebagai berikut:

“Urang Nagari Jaho alah turun-temurun manapaki alur baralek nan dituang dalam Barih Balabeh, dari rapek urang sumando, mamutuih etongan, mambatua urang mamanggia, sampai manjapuik marapulai jo baralek gadang. Sado prosesi dijalani sabagai penghormatan ka adat, niniak mamak, jo suku. Pelaksanaannyo butuh biaya gadang, utamonyo untuak isi dulang nan indak bisa dikurangi, sabana punyo makna simbolik. Walau barek jo kadang manjadi beban ekonomi, urang tetap jalani supayo indak dikato indak tahu adat atau dapek sanksi adat. Tradisi ko

mangandung nilai tanggung jawab, penghormatan, jo identitas urang Minangkabau nan indak bisa ditinggalian.”

(Masyarakat Nagari Jaho secara turun-temurun menjalankan prosesi pernikahan sesuai *Barih Balabeh*, mulai dari *rapek urang sumando, mamutuih etongan, mambatua urang mamanggia, hingga manjapuik marapulai dan baralek gadang*. Seluruh prosesi dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada adat, *niniak mamak*, dan suku, meskipun membutuhkan biaya besar terutama untuk penyediaan dulang yang tidak boleh dikurangi karena memiliki makna simbolik. Walaupun sering menjadi beban ekonomi, tradisi ini tetap dijalankan agar tidak dianggap melanggar adat atau terkena sanksi, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab, penghormatan, dan identitas masyarakat Minangkabau. (S.A. Wawancara pada tanggal 24 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa tradisi pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho merupakan warisan adat yang dijalankan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas Minangkabau. Meskipun prosesnya membutuhkan biaya besar dan penuh tantangan, masyarakat tetap melaksanakannya demi menjaga kehormatan, jati diri, dan keberlangsungan adat yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan mereka.

2. Dampak dari pelaksanaan tradisi proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho?

Pelaksanaan tradisi proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho tidak hanya sekadar menjadi bagian dari rangkaian adat istiadat, tetapi juga memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tradisi ini mengandung nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan keagamaan yang secara tidak langsung membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menyikapi sebuah pernikahan.

Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana dampak dari pelaksanaan tradisi ini, baik dari sisi pelestarian adat, hubungan sosial, maupun kondisi ekonomi masyarakat di Nagari Jaho.

Adapun wawancara dengan niniak mamak yakni sebagai berikut:

“Tradisi Baralek dalam Barih Balabeh di Nagari Jaho indak cuma jadi aturan alek, tapi juo punyo dampak gadang dari segi sosial, budaya, jo ekonomi. Tradisi ko mambuek alek baraturan, manyatuakan masyarakat jo semangat gotong royong, sekaligus jadi media pendidikan adat untuak anak kamanakan, supaya indak lupo jo asal usul jo tetap manjalankan warisan budaya Minangkabau.”

(“Tradisi *Baralek* dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho tidak hanya menjadi aturan dalam pelaksanaan pesta pernikahan, tetapi juga memberi dampak besar dari segi sosial, budaya, dan ekonomi. Tradisi ini membuat acara berjalan teratur, mempererat kebersamaan masyarakat melalui semangat gotong royong, sekaligus menjadi media pendidikan adat bagi generasi muda agar tidak melupakan asal usul serta tetap menjaga warisan budaya Minangkabau.”) (Angku Datuak Bagindo Malano, Wawancara pada tangga 14 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa Tradisi *Baralek* dalam *Barih Balabeh* memberikan dampak besar bagi masyarakat Nagari Jaho, karena mengatur jalannya pesta pernikahan secara adat sekaligus mempererat nilai sosial dan gotong royong. Selain sebagai bentuk pelestarian budaya, tradisi ini juga menjadi sarana pendidikan adat bagi generasi muda agar tetap mengenal dan menghargai warisan leluhur mereka.

Adapun wawancara yang serupa yakni sebagai berikut:

“Urang nan ekonominyo kurang kadang indak sanggup manyanggupi jumlah jamba nan diparaluan dalam Barih Balabeh. Alah hasilnyo baralek dijalkan secara sederhana tanpa dulang, tapi hal itu manimbulkan tanggapan kurang elok dari dunsanak jo masyarakat. Tradisi Barih Balabeh sabananyo elok untuak manjago marwah adat, tapi kalau dijalkan tanpa mancaliak kondisi, bisa mareso hati urang nan kurang mampu.”

Artinya Keluarga yang ekonominya kurang sering kali tidak sanggup memenuhi jumlah *jamba* yang ditentukan dalam *Barih Balabeh*. Akibatnya, pernikahan dilakukan secara sederhana tanpa tradisi dulang, namun hal itu menimbulkan tanggapan kurang baik dari kerabat dan masyarakat. Sebenarnya, aturan *Barih Balabeh* baik untuk menjaga marwah adat, tetapi jika diterapkan tanpa melihat kondisi, dapat menyakiti perasaan keluarga yang kurang mampu.”) (R.N, Wawancara pada tanggal 14 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan Aturan *Barih Balabeh* baik untuk menjaga marwah adat, namun bila diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi, dapat menyulitkan keluarga kurang mampu dan menimbulkan tekanan sosial.

Hal yang serupa juga diungkapkan sebagai berikut:

“*Tradisi Baralek dalam Barih Balabeh manunjukkan peran KAN sangat gadang sabagai limbago adat nan manata alek, manyusun dulang, jo mambimbing anak kamanakan. Tradisi ko mambuek masyarakat kompak, manjago marwah, jo manambah silaturahmi. Tapi di sisi lain, biaya dulang nan tinggi sering manjadi beban keluarga nan ekonominyo pas-pasan, sampai ado nan barutang atau malapeh harta. KAN kadang dalam posisi serba salah: aturan adat indak bisa dilanggar, tapi keluarga juo baraso berat. Oleh sebab itu, eloknyo aturan ko ditinjau ulang jo disesuaikan jo kondisi kini, tanpa mambuang nilai jo makna adatnyo.*”

Artinya Tradisi *Baralek* dalam *Barih Balabeh* menegaskan peran KAN yang sangat penting sebagai lembaga adat yang mengatur jalannya alek, menyusun dulang, serta membimbing anak kemenakan. Tradisi ini membawa dampak positif karena memperkuat kebersamaan, menjaga marwah, dan mempererat silaturahmi. Namun, biaya penyediaan dulang yang tinggi sering menjadi beban bagi keluarga dengan ekonomi terbatas, bahkan sampai berutang atau menjual harta. KAN berada pada posisi sulit karena aturan adat tidak bisa dilanggar, tetapi di sisi lain keluarga merasa berat. Oleh karena itu, aturan ini sebaiknya ditinjau ulang dan disesuaikan

dengan kondisi masyarakat sekarang tanpa menghilangkan nilai dan makna adatnya.” (Angku Datuak Pandak, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan Tradisi *Baralek* dalam *Barih Balabeh* memperkuat peran KAN dan menjaga marwah adat, namun aturan mengenai dulang sering menjadi beban bagi keluarga kurang mampu, sehingga perlu peninjauan ulang agar sesuai dengan kondisi masyarakat tanpa menghilangkan nilai adat.

Adapun wawancara yang serupa yakni sebagai berikut:

“Keluarga nan ekonominyo lemah acok indak sanggup manyanggupi aturan jamba dalam Barih Balabeh, jadi manikahan anak sacaro sederhana tanpa baralek. Tapi keputusan iko manimbulkan sanksi sosial, dianggap melanggar adat, bahkan anak indak diikuikan lagi dalam kegiatan adat. Hal ko mambuek hati sakik, mako harapannyo aturan Barih Balabeh bisa dilonggarkan jo disesuaikan jo kondisi masyarakat kini, tanpa mambuang nilai adatnya.”

Artinya Keluarga yang ekonominya lemah sering tidak sanggup memenuhi aturan jamba dalam *Barih Balabeh*, sehingga memilih menikahkan anak secara sederhana tanpa *baralek*. Namun, keputusan ini menimbulkan sanksi sosial, dianggap melanggar adat, bahkan anak tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat. Hal ini menimbulkan rasa sakit hati, sehingga muncul harapan agar aturan *Barih Balabeh* bisa lebih *fleksibel* dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat tanpa menghilangkan nilai adatnya.”) (M.S, wawancara pada tanggal 14 Mei 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa Aturan jamba dalam *Barih Balabeh* sering menjadi beban bagi keluarga kurang mampu dan menimbulkan sanksi sosial; karena itu, aturan ini sebaiknya ditinjau ulang agar sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini tanpa menghilangkan nilai adat.

Adapun wawancara yang serupa sebagai berikut:

“Tradisi Baralek dalam Barih Balabeh sabana-bana manampakkan nilai syarak jo adat, karano alek dijalankan baraturan, disalua jo doa, hormat ka niniak mamak, jo mambuek masyarakat kompak. Alek ko jadi media pendidikan agamo jo karakter, sekaligus mankuaik silaturahmi. Tapi di sisi lain, biaya dulang jo keperluan alek sering jadi beban ekonomi, utamonyo untuak keluarga nan kurang mampu. Maka adat ko indak salah, nan penting dijalankan jo niat elok, ikhlas, disesuaikan jo kemampuan, supaya adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah bisa tetap diamalkan.”

Artinnya Tradisi Baralek dalam Barih Balabeh sejatinya mencerminkan nilai adat dan syarak, karena pelaksanaannya teratur, disertai doa, penghormatan kepada *niniak mamak*, serta mempererat kebersamaan masyarakat. Tradisi ini juga menjadi media pendidikan agama dan karakter serta memperkuat silaturahmi. Namun, biaya dulang dan kebutuhan alek sering menjadi beban ekonomi, terutama bagi keluarga kurang mampu. Karena itu, adat tidak salah, yang terpenting pelaksanaannya diniatkan dengan baik, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan agar prinsip adat *basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* tetap terjaga.” (Ustadz David Hidayat, S. Sos. Wawancara pada tanggal 20 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa Tradisi Baralek dalam Barih Balabeh mencerminkan nilai adat dan syarak serta mempererat kebersamaan, namun pelaksanaannya sering menjadi beban ekonomi sehingga perlu dijalankan dengan niat baik dan disesuaikan dengan kemampuan agar tetap sejalan dengan prinsip adat *basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.

Adapun wawancara yang serupa yakni sebagai berikut:

“Tradisi Baralek dalam Barih Balabeh mambuek urang tuo bangga karano alek anak bisa ditapaki sacaro baradat, lengkap jo dihargai masyarakat. Tapi di sisi lain, biaya nan tinggi untuak puluhan dulang sering manjadi beban barek, malah sampai barutang, takut dicemooh, atau dapek sanksi adat. Masyarakat memang kompak tolong manolong, tapi tanggung jawab utama tetap di keluarga. Jadi, dampak tradisi ko ado duo: mambuek marwah jo kehormatan, tapi juo bisa jadi beban ekonomi. Eloknyo niniak mamak, KAN, jo masyarakat duduk basamo maninjau ulang

aturan, supaya tradisi ancah ko tetap jalan, tapi indak manyusah an keluarga.” (S.A. wawancara pada tanggal 24 mei 2025)

Artinya: “Tradisi *Baralek* dalam *Barih Balabeh* memberi kebanggaan bagi orang tua karena pernikahan anak terlaksana sesuai adat dan dihargai masyarakat. Namun, biaya yang tinggi untuk puluhan dulang sering menjadi beban berat, bahkan sampai harus berutang, takut dicemooh, atau mendapat sanksi adat. Meski masyarakat kompak saling membantu, tanggung jawab utama tetap berada pada keluarga. Dengan demikian, tradisi ini memiliki dua dampak: menjaga marwah dan kehormatan, tetapi juga bisa menjadi beban ekonomi. Karena itu, sebaiknya niniak mamak, KAN, dan masyarakat duduk bersama meninjau ulang aturan agar tradisi ini tetap berjalan tanpa memberatkan keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa Tradisi *Baralek* dalam *Barih Balabeh* menjaga marwah adat dan memberi kebanggaan, namun biaya tinggi untuk dulang sering menjadi beban keluarga sehingga aturan perlu ditinjau ulang agar tetap berjalan tanpa memberatkan.

Adapun wawancara dengan masyarakat yakni sebagai berikut:

“Tradisi Barih Balabeh ado untuak marapekkan baralek jo manjago marwah adat Minang. Bagi nan mampu, aturan jamba indak masalah malah jadi kebanggaan, tapi bagi keluarga nan kurang mampu bisa jadi beban, sampai baraso dipandang rendah jo anak-anaknyo indak diajak dalam acara adat. Dampaknyo hubungan sosial bisa renggang. Tradisi ko sabana-bana indak salah, tapi eloknyo dilonggarkan saketek untuak keluarga nan susah, asal tetap menghormati adat, supaya tujuan utamo adat ‘barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang’ bisa tercapai.”

Artinya Tradisi *Barih Balabeh* bertujuan untuk merapikan pelaksanaan *baralek* sekaligus menjaga marwah adat Minangkabau. Bagi keluarga yang mampu, aturan jamba bukanlah masalah bahkan menjadi kebanggaan, tetapi bagi keluarga kurang mampu hal ini bisa menjadi beban hingga dipandang rendah dan anak-anak mereka tidak diikutsertakan dalam acara adat. Dampaknya, hubungan sosial bisa renggang. Tradisi ini sebenarnya tidak salah, hanya saja sebaiknya diberi kelonggaran bagi keluarga yang kesulitan, asalkan tetap menghormati adat agar tujuan utama adat ‘berat sama dipikul, ringan sama dijinjing tetap terjaga.’ (Mawardi, Wawancara pada tanggal 14 Mei 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tradisi Barih Balabeh menjaga marwah adat, namun aturan jamba sering menjadi beban bagi keluarga kurang mampu sehingga perlu diberi kelonggaran agar tujuan adat, yaitu kebersamaan dan saling membantu, tetap terwujud.

3. Proses Pernikahan di *Barih Balabeh* dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam

Dalam pelaksanaan tradisi pernikahan yang berlandaskan *Barih Balabeh* di Nagari Jaho, setiap tahapan adat yang dilalui memiliki aturan yang jelas dan mengikat. Aturan ini tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan alek (pesta pernikahan), tetapi juga menetapkan sanksi atau denda bagi pihak yang melanggar ketentuan adat tersebut. Pemberlakuan denda bertujuan untuk menjaga marwah adat dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai yang telah disepakati bersama oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk dan pelaksanaan denda yang berlaku dalam tradisi pernikahan ini, baik dari segi jenis pelanggaran maupun mekanisme penyelesaiannya secara adat.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan niniak mamak sekaligus sebagai anggota Pengurus KAN Nagari Jaho yakni sebagai berikut:

“Kalau alek baralek indak ditapaki sasuai aturan Barih Balabeh, keluarga bisa kanai sanksi adat dalam bantuak denda, sapikua bareh atau pitih, nan ditantuan jo mufakaik niniak mamak. Pelanggaran bisa barupo dulang indak lengkap, prosesi manjapuik marapulai indak dijalankan, atau tamu indak disambuik sesuai adat. Malah kalau dianggap barek, bisa juo kanai sanksi sosial dari KAN. Denda biaso dibayia di hadapan niniak mamak atau dalam rapek adat. Tujuannyo bukannya mampamalukan, tapi sabagai tanggung jawab jo penghormatan ka aturan adat, sesuai prinsip ‘adat diisi, limbago dituang, alua jo patuik dipatengangi’ nan masih dipegang kokoh di Nagari Jaho.”

Artinya Apabila pelaksanaan baralek tidak sesuai dengan aturan dalam *Barih Balabeh*, keluarga akan dikenakan sanksi adat berupa denda, seperti satu pikul beras atau sejumlah uang yang ditentukan melalui mufakat *niniak mamak*. Pelanggaran tersebut bisa berupa dulang yang tidak lengkap, prosesi manjapuik *marapulai* yang diabaikan, atau penyambutan tamu yang tidak sesuai adat. Dalam kasus tertentu, pelanggaran berat juga dapat dikenai sanksi

sosial, seperti teguran dari KAN. Denda biasanya dibayarkan di hadapan niniak mamak atau melalui rapat adat. Tujuannya bukan untuk memermalukan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap aturan adat, sesuai dengan prinsip '*adat diisi, limbago dituang, alua jo patuik dipatengangi*' yang masih dipegang kuat di Nagari Jaho." (Angku Datuak Bagindo Malano, Wawancara pada tanggal 14 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa pelanggaran terhadap aturan adat dalam pesta pernikahan di Nagari Jaho akan dikenakan sanksi adat berupa denda atau sanksi sosial. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian dan penghormatan terhadap adat yang telah disepakati bersama, sebagai wujud nyata dari prinsip menjunjung tinggi alur dan patut dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun wawancara dengan ketua KAN yakni sebagai berikut:

"Pelaksanaan sanksi dalam tradisi Baralek sesuai Barih Balabeh di Nagari Jaho adalah bagian dari tanggung jawab jo kesepakatan adat nan ditetapkan dalam rapek niniak mamak. Dando ditentukan manuruik jenis pelanggaran, seperti dulang indak lengkap, manjapuik marapulai indak sesuai aturan, atau manyambuik tamu indak sesuai adat. Bentuaknyo bisa sapikua bareh, pitih, atau barang adat, jo disalasaikan lewat musyawarah. Tujuannyo bukannya mamalukan, tapi sabagai panggilan adat untuak manjago marwah baralek jo mambaliakkan urang ka alua nan luruik. KAN bafungsi sabagai pengawas adat, nan juo manolong masyarakat untuak manapaki adat basandi syarak. Tapi kalau keluarga ekonominyo kurang, KAN bisa mangarati, meringankan atau manyesuaikan dando jo kondisi, asal tetap dalam bateh adat nan patuik."

Artinya Pelaksanaan sanksi dalam tradisi *Baralek* sesuai *Barih Balabeh* di Nagari Jaho merupakan bentuk tanggung jawab adat yang ditetapkan melalui musyawarah niniak mamak. Denda diberikan sesuai jenis pelanggaran, seperti dulang yang tidak lengkap, prosesi *manjapuik marapulai* yang tidak sesuai aturan, atau penyambutan tamu yang tidak sesuai adat. Bentuknya bisa berupa satu pikul beras, uang, atau barang adat, dan diselesaikan melalui musyawarah. Tujuannya bukan untuk memermalukan, tetapi sebagai panggilan adat untuk menjaga marwah *baralek* dan mengembalikan masyarakat pada aturan yang benar. KAN berfungsi

sebagai pengawas adat sekaligus membantu masyarakat menapaki adat *basandi syarak*. Namun, jika keluarga memiliki kondisi ekonomi terbatas, KAN dapat memberikan keringanan atau menyesuaikan denda sesuai keadaan, selama tetap berada dalam koridor adat.” (Angku Datuak Pandak, Wawancara pada Tanggal 20 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan sanksi dalam tradisi pernikahan di Nagari Jaho merupakan bentuk tanggung jawab adat yang dijalankan secara musyawarah oleh KAN dan *niniak mamak*, bukan keputusan sepihak. Sanksi adat bukan untuk mempermalukan, tetapi sebagai upaya menjaga kelestarian, kehormatan, dan keteraturan adat, dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Adapun wawancara yang serupa yakni sebagai berikut:

“Pelaksanaan dando dalam alek baralek manuruik Barih Balabeh adolah tanggung jawab limbago adat nan ditetap-an jo mufakaik niniak mamak. Dando ndak diagiah sacaro sembarangan, tapi hanyo kalau ado pelanggaran nan nyato, misalnya dulang indak langkok, prosesi manjapuik marapulai indak dijalankan, atau alur adat dilanggar. Bantuaknyo bisa sapikua bareh, pitih, atau barang adat nan dipandang patuik. Makna utamo bukanlah banyaknyo dendo, tapi sabagai panggilan adat untuak mambaliakkan alek ka jalan nan sasuai jo manjago marwah nagari. Pelaksanaannyo biaso disalasaikan di rumah gadang atau dicatat resmi dek KAN. Tapi kalau keluarga indak mampu, dando bisa diringankan jo disasuai-an jo kondisi, asal indak mambuek hilang martabat alek. Dando ko tujuannyo bukan untuak mamalukan, tapi sabagai pembinaan, pangingat, jo manjago kesakralan alek baralek. KAN barupo limbago adat punyo peran manjago keseimbangan antaro adat jo kondisi masyarakat.”

Artinya Pelaksanaan denda (dando) dalam *alek baralek* menurut *Barih Balabeh* merupakan tanggung jawab lembaga adat yang telah disepakati oleh *niniak mamak*. Denda tidak dijatuhkan sembarangan, melainkan hanya bila terjadi pelanggaran nyata, seperti dulang yang tidak lengkap, prosesi *manjapuik marapulai* yang tidak dijalankan, atau alur adat yang dilanggar. Bentuknya bisa berupa sapikua beras, uang, atau barang adat yang dianggap pantas. Tujuan utamanya bukan pada besarnya denda, tetapi sebagai panggilan adat untuk mengembalikan alek ke jalur yang benar serta

menjaga marwah nagari. Pelaksanaannya biasanya diselesaikan di rumah gadang atau dicatat resmi oleh KAN. Namun, jika keluarga dalam kondisi ekonomi kurang mampu, denda dapat diringankan atau disesuaikan, asalkan tidak mengurangi martabat *alek*. Denda adat ini bukan dimaksudkan untuk mempermalukan, melainkan sebagai pembinaan, pengingat, serta menjaga kesakralan alek baralek. KAN berperan menjaga keseimbangan antara adat dengan kondisi masyarakat.”) (R.N, wawancara pada tanggal 14 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan sanksi dalam alek *baralek* merupakan tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dijalankan sesuai aturan adat yang telah disepakati. Tujuan utama dari sanksi ini bukan untuk menghukum, tetapi sebagai pengingat agar pelaksanaan pernikahan tetap berjalan sesuai adat, sambil mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga agar tetap adil dan bermartabat.

Adapun wawancara dengan alim ulama yakni sebagai berikut: Sebagai mana yang peneliti dapatkan informasinya dari wawancara dengan alim ulama yakni Ust. Asmuji Rais Djamily sebagai berikut:

“Terkait jo barih balabeh ko, Sabananyo, aturan adat ko harus sasuai jo hukum Islam. Salamo indah batantangan jo prinsip samo ajaran Islam. kayak al-qur'an jo hadist. Kalau mangacu ka sumber hukumnyo, adat / 'urf dapek di jadian sumber hukum Islam/pelengkap dalam pembentukan hukum Islam. Jadi penyusunan barih balabeh ko sasuai jo adat barih balabeh nagari jaho. Sasudah di caliak dan malalui penyariangan, lai ndak ado yang bertentangan jo al-qur'an dan sunnah do, barati bisa di jadian ketentuan hukum di nagari jaho).

Artinya dengan *barih balabeh* ini mestinya aturan adat mesti sesuai dengan hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Sebab apabila hukum adat itu mengacu ke hukumnya, maka adat atau '*Urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam atau sebagai pelengkap dalam pembentukkan hukum Islam itu sendiri. Jadi penyusunan *barih balabeh* ini sudah sesuai dengan aturan adat di Nagari Jaho. Setelah di tela'ah dan bahas secara teliti, aturan yang ada di barih balabeh ini tidak ditemukan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah. Berarti sudah bisa dijadikan sebagai ketentuan hukum di Nagari Jaho) (Ust. Asmuji Rais Djamily Wawancara pada tanggal 18 Mei 2025)

Badasarkan hasil pernyataan dari alim ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan *barih balabeh* harus memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Jika adat atau *'Urf* sejalan dengan hukum Islam, maka adat tersebut dapat menjadi pelengkap dalam pembentukan hukum Islam. *Barih balabeh* di Nagari Jaho telah disusun dengan mempertimbangkan aturan adat setempat dan telah ditelaah secara teliti untuk memastikan kesesuaiannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Setelah melalui proses telaah yang cermat, tidak ditemukan adanya aturan dalam *barih balabeh* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga *barih balabeh* ini dapat menjadi acuan hukum di Nagari Jaho secara umum begitu juga dalam proses pernikahan.

Hal ini juga sama dengan yang dinyatakan oleh salah seorang ulama di Nagari Jaho:

“Dari sudut pandang agama, sanksi adat dalam alek baralek asal dilakuan jo niat elok untuak kabaikan, indak masalah. Dando ko maksudnyo sabagai panggilan mambaliakkan urang ka alua adat basandi syarak, bukannya untuak mambuek baban atau malu. Pelaksanaannyo harus jo itikad baik, musyawarah nan bijak, barimbang jo nilai Islam. Adat itu tameng, bukannya sanjato, maka niniak mamak, KAN jo alim ulama barajo gadang untuak manjago supayo sanksi adat indak lari dari syarak jo tetap manjago kerukunan.”

Artinya Dari sudut pandang agama, sanksi adat dalam alek *baralek* tidak masalah selama dilaksanakan dengan niat baik untuk membawa pada kebaikan. Sanksi tersebut dimaksudkan sebagai pengingat agar masyarakat kembali pada aturan adat *basandi syarak*, bukan untuk menambah beban atau mempermalukan. Pelaksanaannya harus disertai niat yang baik, musyawarah yang bijak, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Adat berfungsi sebagai tameng, bukan senjata, sehingga niniak mamak, KAN, dan alim ulama berperan penting memastikan sanksi adat tetap sesuai syarak dan menjaga kerukunan masyarakat.”) (Ustadz David Hidayat, S. Sos. Wawancara pada tanggal 24 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa sanksi adat dalam pesta pernikahan diperbolehkan selama dilandasi niat baik dan tidak memberatkan masyarakat, khususnya yang kurang

mampu. Pelaksanaannya harus tetap mengedepankan musyawarah, nilai-nilai Islam, serta menjaga keharmonisan sosial, bukan menimbulkan ketakutan atau perpecahan.

Adapun wawancara yang serupa yakni sebagai berikut:

“Waktu anak awak baralek dulu, memang ado beberapa aturan adat nan awak indak dapek patuhi dek kondisi awak nan saat itu dalam keadaan ekonomi nan barasak. Salah satunyo, isi dulang nan ditentukan dalam Barih Balabeh indak bisa awak lengkapi sesuai jumlah jo bentuk nan ditetapkan. Awak alah berusaha sabanyak mungkin, tapi dek kenyataan, indak dapek dicocokkan jo aturan nan lengkap. Mamak suku lalu mangingatkan awak sabagai pihak keluarga nan manapaki alek, katanya pelanggaran alur adat seperti tu bisa dikenakan denda adat. Untuangnyo awak cepet barunding jo mamak suku, dunsanak, jo niniak mamak. Akhirnyo disepakati dendo adatnyo berupa bareh sakuduak ditambah siriah jo pinang sabagai bentuk tanggung jawab keluarga awak. Dendo tu diserahkan di rumah gadang dalam suasana musyawarah, sabagai jalan mambaliakkan marwah alek ka koridor adat. Ko lah bentuk tanggung jawab awak sabagai urang kampuang nan masih menghormati adat istiadat. Tapi dalam hati, awak berharap, ka depan alangkah eloknyo kalau aturan-aturan adat nan ado bisa ditinjau ulang sabagai bentuk alua jo patuik sesuai zaman kini. Supayo tradisi indah nan kita junjung tinggi ko tetap bisa dijalankan, tapi indak manyusahkan keluarga nan baralek, terutama nan dalam keadaan ekonomi nan terbatas”.

Artinya “Ketika anak saya melangsungkan pernikahan dulu, memang ada beberapa aturan adat yang tidak bisa saya penuhi karena kondisi ekonomi keluarga kami saat itu sedang sulit. Salah satunya adalah ketentuan mengenai isi dulang yang telah ditetapkan dalam *Barih Balabeh*, yang tidak mampu kami lengkapi sesuai jumlah dan bentuk yang sudah ditentukan. Saya telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi pada kenyataannya tidak bisa memenuhi seluruh aturan tersebut secara lengkap. Pihak mamak suku kemudian mengingatkan saya selaku keluarga yang mengadakan pesta, bahwa pelanggaran terhadap alur adat seperti itu bisa dikenai sanksi adat. Untungnya saya segera melakukan musyawarah bersama mamak suku, kerabat, dan para niniak mamak. Akhirnya disepakati bahwa sanksi adatnya berupa dua cupak beras ditambah sirih dan pinang sebagai bentuk tanggung jawab keluarga kami. Sanksi tersebut diserahkan di rumah gadang dalam suasana musyawarah adat, sebagai cara untuk mengembalikan marwah pesta pernikahan ke dalam koridor adat. Inilah bentuk tanggung jawab saya sebagai bagian dari masyarakat kampung yang masih menghormati adat istiadat. Namun dalam hati saya juga berharap, ke depannya alangkah baiknya jika aturan-aturan adat yang ada bisa ditinjau

kembali sebagai bentuk penyesuaian yang bijak sesuai dengan perkembangan zaman. Agar tradisi indah yang kita junjung tinggi ini tetap bisa dilaksanakan tanpa memberatkan keluarga yang menyelenggarakan pesta, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas.”) (R.N, wawancara pada tanggal 14 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa ada keterbatasan ekonomi yang membuat keluarga tidak dapat memenuhi seluruh aturan adat dalam pernikahan, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat dengan kesepakatan sanksi yang dianggap adil dan menjaga marwah adat. Hal ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab dan penghormatan terhadap tradisi, sekaligus membuka ruang untuk peninjauan dan penyesuaian aturan adat agar lebih fleksibel sesuai perkembangan zaman dan kondisi ekonomi keluarga.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tradisi Proses Pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho

Pelaksanaan proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho mengikuti susunan adat yang baku, mulai dari *maantaan tando*, *batimbang tando*, *mamutuih etongan*, *manjapuik marapulai*, hingga *baralek*. Setiap tahapan ini diatur dalam Bab V Pasal 23 *Barih Balabeh* yang mengatur kewajiban penyediaan jamba (dulang), jumlahnya, dan tata cara penyajiannya. Hal ini sejalan dengan konsep peraturan adat, yang merupakan bentuk kesepakatan sosial yang hidup, berkembang, dan ditaati dalam masyarakat sebagai pedoman tingkah laku.

Pelaksanaan tradisi dalam *Barih Balabeh* bukan sekadar seremonial budaya, tetapi merupakan implementasi dari hukum adat yang bersifat mengikat. Seperti dijelaskan, peraturan adat dalam masyarakat Minangkabau bersumber dari musyawarah mufakat para ninik mamak dan tokoh adat, serta mengacu pada prinsip “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi pernikahan ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi bagian dari sistem hukum yang berlaku secara sosial dan kultural di Nagari Jaho.

Lebih jauh, peraturan adat yang dijalankan dalam tradisi pernikahan ini berakar pada prinsip dasar “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, yang menjadi pedoman utama masyarakat Minangkabau dalam menjalani kehidupan sosial dan budaya. Prinsip ini menegaskan bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, melainkan harus berjalan seiring dan saling melengkapi. Dengan landasan tersebut, setiap aturan adat yang diterapkan dalam tradisi pernikahan tidak hanya memiliki legitimasi budaya, tetapi juga memperoleh legitimasi religius yang memperkuat kedudukannya di tengah masyarakat. Hal ini menjadikan adat sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan moralitas.

Peraturan adat tersebut lahir melalui musyawarah mufakat para ninik mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat, sehingga keberlakuannya diterima secara kolektif sebagai hukum sosial yang sah. Mekanisme musyawarah ini menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan aturan, sehingga setiap keputusan adat memiliki daya ikat yang kuat. Oleh karena itu, tradisi Barih Balabeh tidak dapat dipandang hanya sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup (*living law*) yang mengatur perilaku masyarakat. Kehadiran adat dalam tradisi pernikahan di Nagari Jaho dengan demikian menjadi wujud nyata dari integrasi antara hukum adat dan hukum agama. Ia tidak hanya mencerminkan identitas budaya lokal, tetapi juga mengukuhkan nilai-nilai syariat Islam dalam ranah kehidupan sosial, sehingga tradisi pernikahan tersebut memiliki posisi strategis sebagai sarana pelestarian budaya sekaligus penguatan ajaran agama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Nagari Jaho masih patuh terhadap aturan dalam *Barih Balabeh*, terutama dalam pelaksanaan baralek. Hal ini mencerminkan kuatnya pengaruh norma adat dalam kehidupan sosial mereka. Masyarakat menganggap pelaksanaan jamba bukan hanya simbol kebesaran keluarga, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan suku. Ini sejalan dengan

pengertian peraturan adat, yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan peneguh identitas kolektif masyarakat.

Pelaksanaan pernikahan dalam *Barih Balabeh* tidak hanya berfungsi secara ritual, tetapi juga menentukan nilai sosial keluarga di mata masyarakat. Jika pelaksanaan adat tidak dipenuhi, keluarga bisa dicap sebagai 'mando'a' atau dianggap tidak menghormati adat. Ini menunjukkan bahwa peraturan adat memiliki kekuatan normatif yang mampu mengatur status sosial seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam teori peraturan adat sebagai norma yang berperan menjaga harmoni dan struktur sosial masyarakat.

Tradisi proses pernikahan di Nagari Jaho yang diatur dalam sistem *Barih Balabeh* merupakan suatu bentuk peraturan adat yang telah terstruktur dan diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini tidak hanya mencerminkan identitas kultural masyarakat Minangkabau, tetapi juga menjadi bukti nyata dari integrasi harmonis antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan falsafah Minangkabau yang terkenal, yaitu "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*", yang berarti bahwa adat berdasar pada syariat, dan syariat bersumber dari Al-Qur'an. Falsafah ini menegaskan bahwa setiap unsur dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam urusan pernikahan, harus sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks hukum, tradisi ini dapat dianalisis melalui teori peraturan adat dan konsep '*urf*' dalam hukum Islam. '*Urf*' merujuk pada kebiasaan atau praktik masyarakat yang telah berlangsung lama dan diterima secara umum. Apabila kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i, maka ia dikategorikan sebagai '*urf*' sah atau kebiasaan yang sah secara hukum Islam. Tradisi *Barih Balabeh* termasuk dalam kategori ini karena substansinya tidak bertentangan dengan nash (teks-teks Al-Qur'an dan Hadis), bahkan mendukung nilai-nilai yang ditekankan dalam Islam, seperti musyawarah, tanggung jawab keluarga, penghormatan terhadap kedua belah pihak mempelai, serta keteraturan dalam proses pernikahan.

Lebih jauh, keberadaan tradisi ini juga membawa kemaslahatan (manfaat) bagi masyarakat. Dengan adanya tata aturan yang jelas dalam proses pernikahan, masyarakat memiliki pedoman yang kuat dalam menerapkan nilai-nilai adat yg bersandarkan kepada syara' yaitu hukum Islam, sehingga dapat mencegah dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di samping itu untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dalam Nagari secara utuh, dan menjamin keberlangsungan nilai-nilai sosial yang beradab. Dalam perspektif *maqashid syariah*, atau tujuan-tujuan hukum Islam, tradisi ini mendukung terlindunginya lima prinsip dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, tradisi *Barih Balabeh* di Nagari Jaho dapat dianggap sebagai bentuk implementasi dari hukum adat yang relevan dan mendukung nilai-nilai Islam secara substansial, bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menjaga tatanan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebelum memasuki prosesi pernikahan secara formal, masyarakat Nagari Jaho terlebih dahulu menjalani serangkaian tahapan tradisi adat yang telah diatur secara sistematis dalam *Barih Balabeh*. Setiap tahapan memiliki fungsi dan makna tertentu yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mengandung nilai pendidikan sosial dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam masyarakat Nagari Jaho bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sebuah rangkaian adat yang terstruktur rapi dan diwariskan secara turun-temurun. Dengan mengikuti tahapan tersebut, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas nagari.

Tahapan-tahapan adat yang dilalui sebelum pernikahan berfungsi untuk menegaskan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, seperti musyawarah, kebersamaan, dan penghormatan terhadap norma agama. Misalnya, prosesi *rapek urang sumando* yang bertujuan untuk menyatukan pandangan kedua belah pihak keluarga, atau *mamutuih etongan* yang

menjadi sarana menyusun perhitungan dan persiapan acara. Setiap langkah dijalankan dengan penuh kesepakatan, sehingga tercermin adanya kearifan lokal yang menjunjung tinggi asas mufakat. Dengan demikian, prosesi adat ini tidak hanya menjaga keteraturan acara, tetapi juga memperkuat harmoni sosial serta menanamkan nilai kebersamaan dalam masyarakat.

Pelaksanaan tahapan adat sebelum pernikahan juga memiliki dimensi religius yang erat dengan ajaran Islam. Filosofi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” menjadi landasan bahwa tradisi adat harus selaras dengan syariat agama. Oleh karena itu, nilai-nilai adat yang dijalankan dalam Barih Balabeh senantiasa dikaitkan dengan etika moral, hukum agama, dan ajaran Islam. Hal ini menjadikan prosesi pernikahan tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga bernilai ibadah. Dengan demikian, tahapan adat sebelum pernikahan di Nagari Jaho berfungsi sebagai sarana menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan nilai religius, sehingga prosesi pernikahan memiliki makna yang utuh, baik secara sosial maupun spiritual.

2. Dampak Pelaksanaan Proses Tradisi Pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho

Tradisi merupakan bagian integral dari sistem nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun serta menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, tradisi adat berfungsi sebagai alat pengatur sosial yang mampu mengarahkan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat agar tetap berada dalam kerangka nilai dan norma yang berlaku. Tradisi berperan sebagai pengikat sosial, pemelihara identitas kolektif, serta sarana transmisi nilai-nilai moral, spiritual, dan kultural dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Lebih jauh, tradisi juga berperan sebagai pengikat sosial yang memperkokoh rasa kebersamaan serta solidaritas antaranggota masyarakat. Tradisi menghadirkan ruang bersama di mana individu merasa menjadi bagian dari suatu komunitas yang memiliki kesamaan nilai, simbol, dan tujuan. Dalam konteks ini, tradisi tidak hanya berfungsi mengatur pola

perilaku, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial untuk menjaga keharmonisan kelompok. Ikatan yang terbangun melalui tradisi menjadikan masyarakat lebih kuat dalam menghadapi tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar lingkungannya.

Di sisi lain, tradisi berperan dalam memelihara identitas kolektif suatu kelompok dengan meneguhkan jati diri budaya yang diwariskan oleh leluhur. Identitas ini diwujudkan melalui simbol-simbol, prosesi, dan praktik adat yang dijalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Melalui mekanisme transmisi nilai-nilai moral, spiritual, dan kultural dari satu generasi ke generasi berikutnya, tradisi menanamkan ajaran-ajaran etika, keagamaan, serta adat istiadat yang menjadi fondasi kehidupan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, tradisi tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, melainkan juga sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan suatu komunitas, sehingga kesinambungan budaya dapat terus terjaga dalam dinamika perubahan zaman.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, dampak pelaksanaan tradisi pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho dapat dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori *masalah mursalah*. Teori ini penting dikaitkan karena memberikan landasan *syar'i* terhadap praktik-praktik adat yang tidak secara langsung dijelaskan dalam *nash*, namun tetap membawa kemanfaatan bagi masyarakat, melalui pendekatan *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditetapkan dalam *nash*, namun keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tradisi *Barih Balabeh*, dengan berbagai tahapan adat yang dijalankan, memberikan dampak positif seperti mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, menjaga keharmonisan antar keluarga, serta memperkuat posisi hukum sosial dalam pernikahan. Hal ini termasuk bentuk kemaslahatan yang diterima karena tidak bertentangan dengan syariat, bahkan mendukung

tercapainya tujuan syariat dalam menjaga kehormatan dan keberlangsungan rumah tangga. Dengan demikian, keberlangsungan tradisi ini dapat dipandang sebagai implementasi *masalah mursalah* yang mendukung nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Bronislaw Malinowski menegaskan bahwa setiap unsur budaya memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Pernyataan ini menunjukkan bahwa budaya, termasuk tradisi adat, tidak hadir secara kebetulan, melainkan memiliki peran yang sangat penting dalam menopang struktur kehidupan masyarakat. Tradisi menjadi instrumen yang mengatur hubungan antarindividu, memandu perilaku sosial, dan menyediakan kerangka acuan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, tradisi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah mekanisme sosial yang menjaga keberlangsungan tatanan masyarakat.

Lebih dari sekadar warisan masa lalu, tradisi memiliki fungsi praktis dan simbolis yang terus hidup serta berkembang sesuai konteks masyarakat yang menjalaninya. Fungsi praktisnya terlihat dari bagaimana tradisi memberikan pedoman perilaku dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, sehingga setiap anggota masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Sementara itu, fungsi simbolisnya tercermin dalam nilai-nilai, simbol, dan makna yang terkandung dalam setiap prosesi adat, yang sekaligus menjadi sarana memperkuat identitas budaya kolektif. Dengan demikian, tradisi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dasarnya.

Dalam kerangka ini, tradisi adat dapat dipahami sebagai bagian integral dari sistem sosial yang berperan membentuk keteraturan, menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif, serta memperkuat solidaritas sosial. Misalnya, dalam tradisi pernikahan, setiap prosesi adat melibatkan berbagai pihak dari keluarga hingga masyarakat luas, sehingga tercipta ikatan sosial yang kuat di antara mereka. Melalui keterlibatan tersebut, tradisi berfungsi menjaga harmoni, memperkokoh kebersamaan, dan

membangun kesadaran bahwa kehidupan masyarakat hanya dapat berjalan dengan baik jika setiap individu berkontribusi sesuai dengan perannya. Dengan demikian, tradisi adat tidak hanya melestarikan nilai budaya, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan sosial.

Dalam konteks pelaksanaan tradisi pernikahan di Nagari Jaho melalui *Barih Balabeh*, konsep-konsep teoritis ini terefleksi secara nyata. Seperti yang sudah penulis lakukan penelitian, pelaksanaan tradisi tersebut tidak hanya bersifat seremonial atau simbolik semata, tetapi menjadi praktik budaya yang mengikat masyarakat dalam struktur sosial yang rapi dan berkesinambungan. Tradisi ini berfungsi mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat rasa gotong royong, serta menjadi sarana pendidikan adat yang efektif, terutama bagi generasi muda yang terlibat langsung dalam prosesi *alek baralek*. Selain itu, pelaksanaan *Barih Balabeh* juga mencerminkan perpaduan yang harmonis antara adat dan agama, sebagaimana tercermin dalam prinsip “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”, yang menjadi landasan filosofis kehidupan masyarakat Minangkabau.

Dengan demikian, teori-teori yang dikemukakan secara konsisten mendukung hasil temuan lapangan yang penulis lakukan. Pelaksanaan tradisi pernikahan berdasarkan *Barih Balabeh* terbukti memiliki dampak positif secara sosial, budaya, dan religius bagi masyarakat Nagari Jaho. Meski demikian, dalam konteks masyarakat kontemporer yang dihadapkan pada tantangan ekonomi, pelaksanaan tradisi ini tetap memerlukan adaptasi agar tidak membebani keluarga yang kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi memiliki sifat lentur dan adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa harus menghilangkan nilai-nilai esensial yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman hidup yang arif dan berakar kuat dalam budaya lokal.

Dari hasil penelitian ini membahas tentang dampak dari pelaksanaan tradisi proses pernikahan berdasarkan *Barih Balabeh* di

Nagari Jaho. Dari hasil temuan di lapangan, diketahui bahwa pelaksanaan tradisi ini membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti memperkuat rasa kebersamaan, menjaga marwah adat, serta menjadi sarana pendidikan adat bagi generasi muda. Namun di sisi lain, terdapat pula dampak yang cukup dirasakan oleh sebagian masyarakat, terutama dari segi ekonomi, di mana pelaksanaan tradisi yang bersifat wajib seperti penyediaan dulang atau jumlah jamba, kadang menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu. Di sinilah letak persoalan sosial yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam upaya menjadikan tradisi sebagai sarana kebaikan, bukan kesulitan.

Dalam konteks ini, teori *masalah mursalah* menjadi relevan sebagai pendekatan fikih yang mempertimbangkan kemaslahatan umum (*maslahat al 'ammah*) dalam setiap kebijakan atau aturan yang tidak memiliki dalil teks langsung, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. *Maslahah mursalah* pada dasarnya adalah kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan akal sehat dan kepentingan umat, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis. Jika pelaksanaan tradisi adat seperti *Barih Balabeh* memberikan manfaat sosial, budaya, dan religius, maka pelaksanaannya dapat dianggap sebagai bentuk masalah. Namun, jika dalam pelaksanaannya mengandung unsur memberatkan, menyulitkan, atau menimbulkan mudarat bagi masyarakat seperti memaksa keluarga yang tidak mampu mengikuti standar adat yang tinggi maka hal tersebut perlu ditinjau ulang demi kemaslahatan bersama.

Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi *Barih Balabeh* seharusnya mengacu pada nilai-nilai *masalah mursalah*, yaitu menyeimbangkan antara pelestarian adat dan realitas kondisi sosial masyarakat. Aturan adat yang baik adalah yang tetap menjaga keluhuran nilai-nilainya, tetapi juga lentur dan arif dalam menghadapi kondisi ekonomi masyarakat yang beragam. Melalui pendekatan *masalah mursalah*, pelaksanaan tradisi pernikahan dalam *Barih Balabeh* bisa terus dijalankan secara bermartabat, tetapi dengan tetap memberikan ruang toleransi, musyawarah, dan

kebijaksanaan, sehingga adat tetap lestari dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.

3. Proses Pernikahan di *Barih Balabeh* dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang memiliki dimensi ibadah dan sosial. Secara syar'i, pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan tetap memperhatikan norma-norma agama serta nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam hal ini, pelaksanaan pernikahan di tengah masyarakat tentu tidak bisa dilepaskan dari adat istiadat setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Konsep ini sejalan dengan *'urf*, yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang diakui secara syar'i selama tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. *'Urf shahih* menjadi dasar hukum pelengkap dalam fiqh muamalah, termasuk dalam urusan adat pernikahan.

Dalam konteks ini, teori *maslahah mursalah* menjadi relevan sebagai pendekatan fikih yang mempertimbangkan kemaslahatan umum (*maslahat al 'ammah*) dalam setiap kebijakan atau aturan yang tidak memiliki dalil teks langsung, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. *Maslahah mursalah* pada dasarnya adalah kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan akal sehat dan kepentingan umat, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis. Jika pelaksanaan tradisi adat seperti *Barih Balabeh* memberikan manfaat sosial, budaya, dan religius, maka pelaksanaannya dapat dianggap sebagai bentuk *maslahah*. Namun, jika dalam pelaksanaannya mengandung unsur memberatkan, menyulitkan, atau menimbulkan mudarat bagi masyarakat seperti memaksa keluarga yang tidak mampu mengikuti standar adat yang tinggi maka hal tersebut perlu ditinjau ulang demi kemaslahatan bersama.

Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi *Barih Balabeh* seharusnya mengacu pada nilai-nilai *maslahah mursalah*, yaitu menyeimbangkan antara pelestarian adat dan realitas kondisi sosial masyarakat. Aturan adat

yang baik adalah yang tetap menjaga keluhuran nilai-nilainya, tetapi juga lentur dan arif dalam menghadapi kondisi ekonomi masyarakat yang beragam. Melalui pendekatan *masalah mursalah*, pelaksanaan tradisi pernikahan dalam *Barih Balabeh* bisa terus dijalankan secara bermartabat, tetapi dengan tetap memberikan ruang toleransi, musyawarah, dan kebijaksanaan, sehingga adat tetap lestari dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.

Pelaksanaan denda dalam tradisi pernikahan berdasarkan *Barih Balabeh*, terlihat bahwa masyarakat Nagari Jaho menjadikan aturan adat sebagai pedoman yang mengikat dalam pelaksanaan *alek baralek*. Denda adat dikenakan kepada pihak keluarga yang melanggar ketentuan yang telah disepakati secara adat, seperti tidak lengkapnya isi dulang atau tidak dilaksanakannya prosesi *manjapuik marapulai*. Ketentuan denda tersebut merupakan bagian dari *'urf* masyarakat yang telah terinternalisasi secara turun-temurun dan menjadi sistem sosial yang disepakati bersama. Denda ini pada dasarnya tidak bertujuan untuk memberatkan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan pengingat akan pentingnya menepati alur adat dengan benar.

Dalam perspektif hukum Islam, selama pemberlakuan denda tersebut tidak bertentangan dengan syariat misalnya, tidak mengandung unsur pemaksaan, kedzaliman, atau mudarat maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagai bagian dari *masalah* dan *'urf shahih*. Artinya, pelaksanaan sanksi atau denda dalam tradisi adat tidak hanya berdimensi budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai edukatif dan korektif dalam kerangka sosial keagamaan. Dengan demikian, teori-teori yang dijelaskan, baik tentang pernikahan maupun *'urf*, memperkuat analisis pada penelitian ini, bahwa denda adat dalam *Barih Balabeh* adalah bagian dari tatanan sosial yang mendukung tertibnya pelaksanaan pernikahan serta menjaga kehormatan dan kearifan lokal masyarakat Nagari Jaho.

Jika ditinjau dari perspektif *'urf* dalam hukum Islam, penerapan sanksi adat berupa denda (*sapikua bareh*) dalam tradisi pernikahan *Barih*

Balabeh di Nagari Jaho dapat dimaknai sebagai bentuk *'urf ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang baik). Hal ini karena keberadaan denda tersebut lahir dari kesepakatan bersama masyarakat adat untuk menjaga keberlangsungan tradisi, memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar, serta menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, denda tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan sosial yang menanamkan nilai tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan adat yang telah disepakati.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa *'urf* baru dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* apabila tidak bertentangan dengan nash syariat, tidak menimbulkan kerugian besar, dan membawa manfaat bagi umat. Dalam praktiknya, jika besaran denda terlalu tinggi sehingga memberatkan keluarga yang kurang mampu dan menimbulkan mudarat, maka penerapan sanksi tersebut bisa bergeser menjadi *'urf fāsid* (kebiasaan yang rusak). Sebab, salah satu prinsip utama dalam Islam adalah menghindari kesulitan yang berlebihan (*raf'ul ḥaraj*), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 185: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Oleh karena itu, posisi denda adat dalam *Barih Balabeh* dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* selama penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Denda adat dipandang sah karena muncul dari kesepakatan masyarakat, dijalankan secara turun-temurun, dan diterima sebagai bagian dari sistem adat yang memiliki kekuatan mengikat. Namun, pelaksanaannya harus selalu mempertimbangkan aspek keadilan dan tidak boleh memberatkan salah satu pihak. Dengan demikian, keberadaan denda adat bukan dimaksudkan untuk menghukum secara keras, melainkan untuk mendidik, mengingatkan, dan menjaga kehormatan prosesi adat pernikahan.

Dalam konteks ini, musyawarah menjadi kunci utama dalam menentukan bentuk dan besaran denda yang dikenakan. Setiap sanksi adat yang diputuskan melalui mekanisme musyawarah akan lebih diterima oleh

masyarakat karena lahir dari konsensus bersama. Selain itu, pertimbangan terhadap kondisi ekonomi keluarga yang dikenai denda juga harus menjadi perhatian penting, agar sanksi tersebut tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Prinsip keadilan sosial inilah yang membuat denda adat tetap relevan dan dapat diterima, sekaligus menjadi sarana menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan adat dan perlindungan terhadap martabat keluarga.

Dalam praktiknya, peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jaho menjadi sangat sentral untuk memastikan bahwa pemberlakuan denda adat tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. KAN berfungsi sebagai lembaga adat yang mengawasi, mengarahkan, serta menengahi apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan sanksi adat. Dengan demikian, denda adat tidak hanya menjadi instrumen sosial untuk menegakkan norma, tetapi juga berfungsi menghadirkan kemaslahatan, menolak kemudharatan, dan melestarikan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa adat Minangkabau dengan falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" mampu berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam, sehingga adat tetap relevan dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat Nagari Jaho hingga saat ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, ditemukan tiga kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi proses pernikahan dalam *Barih Balabeh* di Nagari Jaho berjalan secara sistematis dan menyeluruh. Tradisi ini mencakup tahapan adat mulai dari *rapek urang sumando*, *mamutuih etongan*, *mambatua mamanggia*, *manjapuik marapulai*, hingga *baralek gadang*. Semua rangkaian tersebut mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam *Barih Balabeh* yang dirumuskan oleh hasil musyawarah dan mufakat Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), Niniak Mamak kepala Kaum, lembaga unsur yang ada di Nagari, yaitu Alim Ulama, cadiak pandai, budo kanduang serta pemuda dan perantau. Tradisi ini tidak hanya mengatur teknis prosesi, tetapi nilai-nilai adat yang terdapat padanya seperti isi dulang, jumlah jamba, dan lainnya.
2. Dampak pelaksanaan tradisi pernikahan ini sangat besar terhadap kehidupan sosial, budaya, dan religius masyarakat. Tradisi ini memperkuat nilai gotong royong, mempererat hubungan antar keluarga, dan menjadi media pendidikan adat serta agama. Namun, di sisi lain, tradisi ini juga berdampak bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi karena banyaknya kebutuhan hidup namun tetap menerapkan pelaksanaan alek dengan biaya yang ringan. Oleh karena itu, masyarakat ada yang melaksanakan penyesuaian agar nilai adat tetap terjaga tanpa menyulitkan pihak keluarga.
3. Pelanggaran terhadap aturan dalam *Barih Balabeh* dapat dikenai sanksi atau denda adat seperti *sapikua bareh* atau denda uang. Denda ini bersifat mendidik dan bertujuan menjaga marwah adat serta mengingatkan pihak keluarga untuk tetap berada pada jalur adat. Meskipun demikian, pelaksanaan sanksi ini dilakukan dengan musyawarah dan

4. mempertimbangkan kondisi ekonomi pihak yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kesulitan yang lebih besar. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi dalam *Barih Balabeh* mencerminkan nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah yang fleksibel namun tetap berakar pada nilai-nilai luhur masyarakat Minangkabau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan seluruh unsur pemangku adat di Nagari Jaho untuk terus melestarikan dan mendokumentasikan seluruh tahapan pelaksanaan tradisi pernikahan dalam *Barih Balabeh* secara tertulis dan terbuka. Hal ini penting agar generasi muda dapat memahami alur adat secara jelas dan tidak kehilangan arah dalam menjalankan tradisi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya kaum muda dan keluarga calon pengantin, agar setiap tahapan adat tidak hanya dijalankan secara seremonial, tetapi juga dipahami nilai dan maknanya sebagai bagian dari identitas dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat Minangkabau.
2. Alangkah baiknya kepada pemangku adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta seluruh elemen masyarakat agar melakukan peninjauan dan penyesuaian kembali terhadap aturan-aturan adat dalam *Barih Balabeh*, karena ada beberapa aturan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, seperti tentang jumlah dulang dalam pelaksanaan alek. Penyesuaian ini bukan untuk mengurangi nilai adat, melainkan untuk memastikan bahwa adat tetap dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari segala dini, terutama yang ekonomi yang lemah. Dengan adanya ruang musyawarah dan kebijakan yang bijak, nilai-nilai luhur dalam adat dapat terus dijaga, sekaligus memberikan rasa keadilan dan kemudahan dalam pelaksanaannya.

3. Dianjurkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan seluruh unsur adat agar dalam penerapan sanksi atau denda adat tetap mengedepankan asas musyawarah, keadilan, dan kebijaksanaan, terutama dalam mempertimbangkan kondisi ekonomi pihak keluarga yang dikenai sanksi. Denda adat sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan pembinaan agar masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat tanpa merasa terbebani. Dengan demikian, pelaksanaan sanksi dalam *Barih Balabeh* tetap mencerminkan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* yang humanis, fleksibel, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Munarki. (2006). *Membangun Rumah Tangga Dalam Islam*. Berlian Putih.
- Al, A. H. A. (2014). *Pengantar Ushul Fiqh*. Pustaka Al-Kautsar.
- Burhanudin, A. A. (2021). *Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi*. 2.
- HS Effendi, M. Zain. (2017). *Adat di Minangkabau*. 55
- Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqlah*, 5(1), 76.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosata*. Lentera Hati.
- Tihami, S. S. (2018). *Fikih Munakahat kajian fikih lengkap*. Raja Grafindo Persada.
- Wahhab, K. A. (2014). *Ilmu Ushul Fiqh*. Dina Utama.

Jurnal:

- Amelia Putri Maisa, Elimartati. (2021). Tradisi Maantaan Nasi Panambai Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, II(4), 124–134. <https://doi.org/10.31857/S013116462104007x>
- Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, & Heru Sunardi. (2023). Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 19–39.
- Bashori, A. (2020). Teori Tentang *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah*, 24–25.
- Dedi, Ibnu Rusydi, & Nursyamsi. (2022). Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), 190–206. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.351>
- Fitri, W., Firdaus, & Sulfinadia, H. (2023). Perubahan Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Walimah Al-‘Ursy di Kalangan Masyarakat Sitiung. *Jurnal Sakinah: Journal of Islamic and Social Studies*, 5(1), 9–17.
- Hamdi, I. (2017). Ta'Aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 43. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>

- Hidayatullah, M. (2022). Analisis Masalah Mursalah terhadap Isbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Situbondo. *Rechtenstudent*, 3(1), 106–115. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.99>
- Hipni, M. (2018). ‘Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.21107/ete.v3i2.3913>
- Hukum, A., Terhadap, I., Hidangan, T., Tinggi, D., Gunung, K., Kecamatan, R., Kabupaten, B., Datar, T., Adhawiyah, R., Keluarga, J. H., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (n.d.). *Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Galar Sarjana Hukum (SH)*.
- Islam, E., & Islam, H. (2024). *Imam al-Ghazali dan Konsep Masalah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam*. 5, 46–63.
- K Benuf, M. A. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan.
- Kombewaha, T., Tuharea, J., Bakker, R., Keguruan, F., & Ambon, U. P. (2022). *Pelaksanaan Tradisi Antar Dulang dalam Kehidupan Masyarakat Dusun Telaga Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat*. 6, 9019–9025.
- Marliani, S. R., & Rukmana, L. (2023). Tradisi Dulang Dalam Adat Pernikahan di Desa Ture Pelayung Jambi. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 2(2), 96–103. <https://doi.org/10.22437/krinok.v2i2.24965>
- Muhajirin dan May Dedu. (2021). Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah. *Al-Mashlahah*, 09(1), 172–200. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>
- Muhammad Harun, F. (2014). Konsep Urf dalam pandangan Ulama Ushul Fiqh. *Nurani*, 14(2), 15–25.
- Muin, A. (2024). *Tinjauan urf terhadap tradisi malojongkon boru di desa bange nauli kecamatan bukit malintang kabupaten mandailing natal*.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1),

1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

Saputra, D., & Wisky, I. A. (2018). Analisa Tingkat Pemahaman Adat Istiadat Masyarakat Kenagarian Kinari Dengan Konsep Fuzzy Logic. *Jurnal Inovasi Teknik ...*, 1–15.

Siregar, F. A. (2018). Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(2), 1–14. [file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum adat 2.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum%20adat%202.pdf)

Sulthon, M. (2022). Peranan Maslahah Mursalah dan Maslahah Mulghah dalam Pembaruan Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 59–70. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>

Sutikno, Kurniati, & Sultan, L. (2023). Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tufiy. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(01), 43–60. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>

Zaelani, Z. (2020). Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit. *Komunike*, 11(1), 128–163. <https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i1.2279>

zulfa marlina. (2022). Tradisi Babalian Sebelum Walimatul ‘Ursy Dalam Pernikahan Di Nagari Pariangan Perspektif Hukum Islam. *Jurnall*, 33(1), 1–12.

Undang-undang:

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019